STRATEGI SOSIALISASI WAKAF UANG DI KOTA BUKITTINGGI

(STUDI KASUS MASYARAKAT KOTA BUKITTINGGI)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan S1 Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

Putri Ramadhani

3320.036

JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

2023/1444 H

SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Putri Ramadhani
NIM	: 3320036
Tempat/Tanggal Lahir	: Payakumbuh/13 Desember 2001
Program Studi/Fakultas	: Perbankan Syariah/FEBI
Judul Skripsi	: Strategi Sosialisasi Wakaf Uang Di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Masyarakat Kota Bukittinggi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya ilmiah penulis. apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 29 Juli 2024

Saya yang menyatakan

Putri Ramadhani

NIM. 3320036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Strategi Sosialisasi Wakaf Uang di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Masyarakat Kota Bukittinggi)"**, yang disusun oleh **Putri Ramadhani, NIM : 3320036**, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk dilanjutkan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 29 Juli 2024

Pembimbing Skripsi

Dr. H. Asyari., S.Ag.,M.Si

NIP. 197403251999031003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur atas kehadirat Allah SWT Atas Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat berangkaian salam, kita selalu memohon pada-Nya untuk selalu bertawakal kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah berperan untuk menjadikan kita manusia yang beradap dan berilmu.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Perbankan Syariah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Judul Skripsi ini adalah "**Strategi Sosialisasi Wakaf Uang di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Masyarakat Kota Bukittinggi)**".

Penulisan ini tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan kepada penulis dan bantuan semua pihak terutama seluruh keluarga besar yang mendukung penulis baik secara moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang teristimewa penghargaan ini penulis berikan tentunya kepada kedua orang tua terutama Ayahanda tercinta **Alm. Itrisno** dan Ibunda tercinta **Mirta Yati** yang dengan ketulusan hati memberikan kasih sayang dalam mendidik, membimbing, mendoakan penulis dengan penuh kesabaran, pengorbanan, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi di perkuliahan ini. Tak terlepas kepada saudara kandung tercinta **Reginda Gading Payakumbuh** dan **Muhammad Raditya** yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajarannya.
2. Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri, S.E., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajarannya.
3. Bapak **Dr. Baginda Parsaulian, S.E., M.E** selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajarannya.
4. Ibu **Sandra Dewi, SE., MM** selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan, membimbing, dan mempermudahkan urusan penulis dalam bidang akademik hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. H. Asyari, S.Ag., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu pegawai dan staf Kemenag Kota Bukittinggi, Bapak/Ibu pengurus dan staf MUI Bukittinggi, Pengurus KAN Tigo Baleh dan Bapak Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka.

8. Mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Program Studi Perbankan Syariah 2020, terutama PS-B yang menjadi pijakan pertama penulis dalam menempuh perkuliahan sampai penulis bisa menyelesaikan studi ini.
9. Ucapan terimakasih terkhusus sahabat-sahabat penulis dari kecil, Rusda Aulia, Nurul Annisa dan Raffi Rizki Heryan. Terimakasih atas segala do'a, motivasi, semangat yang telah diberikan dan telah mendengarkan keluh kesah penulis dalam menempuh pendidikan ini.
10. Ucapan terima kasih kepada teman SMP penulis, Fadilla Ramadhani yang sampai kini terus berjuang bersama penulis untuk menyelesaikan Pendidikan. Terimakasih atas segala canda, tawa dan motivasi sehingga mengalirkan energi positif bagi penulis.

Selanjutnya kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, doa dan harapan penulis terhadap semua pihak yang telah memberikan bantuan semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga Skripsi ini menjadi salah satu wujud penulisan yang berharga bagi penulis dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan serta bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. *Aamin ya Rabbal Alamin*.

Bukittingggi 2024

Penulis

Putri Ramadhani

ABSTRAK

“Strategi Sosialisasi Wakaf Uang di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Kota Payakumbuh)

Putri Ramadhani

3320036

Perbankan Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kondisi masyarakat Kota Bukittinggi yang masih banyak melakukan wakaf berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Seiring berjalannya waktu serta munculnya masyarakat Islam modern, wakaf mengalami perkembangan yang dinamis. Wakaf uang dinilai lebih fleksibel penggunaannya dibandingkan jenis wakaf atas harta tidak bergerak, terutama yang bekaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kesenjangan antara potensi dan fakta yang sangat besar ini menunjukan bahwa masyarakat muslim Indonesia masih minim pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang urgensi dari wakaf uang. Kenyataan yang ada di Kota Bukittinggi dimana merupakan salah satu kota besar di wilayah Sumatera Barat, yang padat akan penduduk maupun bangunan-bangunannya. Dengan populasi yang semakin padat menjadikan wilayahnya semakin sempit untuk melakukan wakaf berupa benda tidak bergerak. Wakaf uang sangat cocot diterapkan pada masyarakat kota padat seperti Kota Bukittinggi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Dalam mengumpulkan data penulis mendapatkan hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berdasarkan analisis SWOT.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkembangan wakaf uang di Kota Bukittinggi belum begitu terlaksana. Yang menjadi masalahnya sekarang adalah pemahaman masyarakat tentang wakaf yang hanya seputar harta benda wakaf yang berupa benda tidak bergerak, seperti tanah. Masyarakat belum memahami betul seputaran konsep wakaf uang, maka dari itu diperlukan strategi agar wakaf uang ini tetap berkembang di kalangan masyarakat Kota Bukittinggi. Setelah dianalisis dengan SWOT pada strategi sosialisasi wakaf uang menghasilkan bahwa faktor internal kekuatan memiliki skor nilai lebih besar dibandingkan skor nilai kelemahan. Sedangkan faktor eksternal yang mencakup peluang dan ancaman dengan skor nilai peluang lebih besar dari pada skor ancaman. Maka dalam hal ini strategi untuk pengembangan wakaf uang pada masyarakat Kota Bukittinggi yaitu adanya gandengan dari kekuatan dan peluang antara lain yaitu dengan melaksanakan sosialisasi kemasyarakat tentang adanya wakaf uang melalui mempromosikan fatwa DSN MUI

tentang wakaf uang dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk semakin mengedukasi masyarakat tentang wakaf uang.
Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Uang, Strategi

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS 2
PERSETUJUAN PEMBIMBING 3
KATA PENGANTAR i
ABSTRAK iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Penelitian 8
F. Manfaat Penelitian 9
G. Penjelasan Judul 10
BAB II LANDASAN TEORI 12
A. Konsep Wakaf12
1. Pengertian Wakaf 12
2. Dasar Hukum Wakaf 15
3. Sejarah Wakaf 20
4. Rukun/Unsur Wakaf 22
5. Macam-macam Wakaf dan Tujuannya 23
6. Fungsi Wakaf 25
B. Wakaf Uang
1. Pengertian Wakaf Uang 25
2. Dasar Hukum Wakaf Uang 28
3. Rukun dan Syarat Wakaf Uang 32
4. Posisi Wakaf Uang di Indonesia 35
5. Tujuan Wakaf Uang 37

6. Manfaat Wakaf Uang 37
7. Tata Cara dan Pelaksanaan Wakaf Uang 38
8. Urgensi dan Peran Wakaf Uang dalam Perekonomian 39
C. Konsep Strategi 42
D. Konsep Sosialisasi 47
E. Kajian Terdahulu 49
BAB III METODE PENELITIAN 54
A. Jenis Penelitian 54
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 55
C. Sumber Data
D. Teknik Pengumpulan Data 56
E. Teknik Analisis Data 57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 60
A. Hasil Penelitian 60
1. Gambaran Umum Wilayah Kota Bukittinggi 60
2. Perkembangan wakaf uang di Kota Bukittinggi 65
3. Masalah pengembangan wakaf uang di Kota Bukittinggi 68
B. Pembahasan
1. Urgensi wakaf uang di Kota Bukittinggi 73
2. Analisis SWOT terhadap Strategi Sosialisasi Wakaf Uang di Kota Bukittinggi 77
3. Strategi Sosialisasi Wakaf Uang di Kota Bukittinggi 92
BAB V PENUTUP 95
A. Kesimpulan 95
B. Saran 96
DAFTAR PUSTAKA 98
LAMPIRAN DOKUMENTASI 105

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1……81

Tabel 4.2……83

Tabel 4.3……84

Tabel 4.4……86

Tabel 4.5……87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1……85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, harta diciptakan untuk kepentingan diambil manfaatnya. Ada dua cara untuk menggunakan harta ini diantaranya menghabiskan benda tersebut dan dengan penggunaan harta secara terus-menerus dengan tetap menjaga kelestarian objek benda tersebut, seperti wakaf. Harta wakaf yang berbentuk objek benda dapat berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, salah satunya berupa uang. Wakaf uang merupakan bagian dari Ijtihad dalam bidang pengembangan potensi ekonomi syariah. Para ulama pendahulu mazhab Hanafi mengesahkan wakaf dinar dan dirham atas dasar Atzar Abdullah bin Masud. Terlebih lagi, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2002 tentang wakaf uang menjadikan laju perkembangan wakaf lebih fleksibel dan memudahkan pencapaian manfaat ekonomi bagi umat. Selanjutnya pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf disahkan sebagai landasan hukum bagi praktik wakaf di Indonesia, khususnya wakaf uang di Indonesia yang mengharuskan dilakukan melalui bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang menerima wakaf uang tersebut.[1]

Adapun landasan hukum disyariatkannya wakaf menurut para ulama diantaranya yaitu Q.S. Ali Imran: 92 yang berbunyi:

[1] Siska Lis Sulistiani, *Wakaf Uang: Pengelolaan dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 1.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya:

"*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui*."

Ayat ini menjelaskan bahwa kebaikan dapat diraih dengan cara menginfakan hartanya yang dicintai dimana ayat tersebut bermakna umum dan mengandung makna wakaf didalamnya.

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang bersifat sosial karena kepemilikan suatu benda digunakan untuk kepentingan masyarakat.[2] Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, harta wakaf dibedakan menjadi harta tidak bergerak (masjid, mushalla, sarana pendidikan, pesantren, tanah pertanian, tanah perkuburan, mall, perkantoran) dan harta yang bergerak (uang, saham, simpanan usaha, investasi, sewa menyewa, wakaf manfaat, dan sebagainya). Benda bergerak dapat digunakan sebagai barang wakaf selama memiliki daya tahan lama, manfaat jangka panjang dan memiliki nilai ekonomi syariah. Terlepas dari bisa berupa uang atau saham, tetapi hal ini masih kurang diimplemantasikan di Indonesia yang memiliki kemungkinan yang lebih besar

[2] M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 59.

selain untuk tanah atau bangunan yang digunakan untuk sarana religius dan pemakaman.[3]

Memasuki era revolusi industri 4.0 sudah semestinya wakaf produktif menjadi sebuah gerakan yang mampu membuat masyarakat lebih sadar akan pentingnya wakaf dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun banyak institusi yang bergerak di bidang ini tidak mengelolanya dengan baik dan tidak efektif.

Wakaf uang memiliki keunggulan dibandingkan dengan wakaf yang lainnya. Wakaf uang lebih produktif, dananya langsung dapat dimanfaatkan, hasil investasi dana wakaf langsung dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan kemaslahatan umat, seperti beasiswa, membiayai perawatan orang sakit, membayar gaji guru dan lain-lain. Wakaf uang dapat dipergunakan untuk mendanai dan mengembangkan harta wakaf berupa tanah dan bangunan untuk kepentingan usaha produktif. Seperti membangun pertokoan, kedai, swalayan, rumah sakit dan sebagainya. Wakaf uang lebih mudah dilaksanakan oleh *wakif*, karena wakaf uang dapat diamalkan oleh siapa saja tanpa menunggu kaya terlebih dahulu. Dengan kata lain dapat diamalkan sesuai dengan kemampuan ekonomi seseorang.[4]

Seiring berjalannya waktu serta munculnya masyarakat Islam modern, wakaf mengalami perkembangan yang dinamis. Paradigma lama wakaf yang

[3] Ali Amin Isfandiar, "Tinjauan Fiqih Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (1), 2008.

[4] Dodi Yarli Rusli, dkk, "Perkembangan Wakaf Uang di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren", *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, VOL: 7/NO: 01 Maret 2023.

menekankan pada prinsip 'penjagaan keabadian barang' telah berubah menjadi paradigma baru yang menekankan pada prinsip 'pelestarian dan peningkatan wakaf'. Mengenai aspek kekekalan harta dalam wakaf, para ulama yang menyetujui wakaf uang juga berpendapat bahwa wakaf uang mempunyai manfaat yang kekal. Dengan demikian, tidak hanya manfaat kekal dari harta wakaf atau harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) saja, tetapi juga unsur manfaat kekal dari wakaf uang terpenuhi. Wakaf uang dinilai lebih fleksibel penggunaannya dibandingkan jenis wakaf atas harta tidak bergerak (tanah dan bangunan), terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf tunai dapat digunakan untuk membeli aset dan berinvestasi pada instrumen pasar modal seperti sukuk dan saham. Bisa juga langsung digunakan sebagai tambahan modal usaha produktif. Pelatihan intensif bagi para *nazir* penting dilakukan guna mencapai profesionalisme pengelolaan wakaf dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.[5]

Kesenjangan antara potensi dan fakta yang sangat besar ini menunjukkan bahwa masyarakat muslim Indonesia masih belum mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai urgensi dan pentingnya pelaksanaan wakaf uang. Di sisi lain, rendahnya tanggapan perusahaan investasi, *nazir*, dan masyarakat terhadap upaya mengembangkan pangsa pasar

[5] Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin, "Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1 (April 2019).

wakaf uang mencerminkan situasi terkini masyarakat Muslim di Indonesia yang masih kurang percaya pada *nazir* sebagai badan pengelola wakaf saham.[6]

Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi wakaf masih belum mampu menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi yang besar untuk memenuhi sarana sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat mendasar, diantaranya kurangnya sumber daya manusia yang mengelola wakaf (*Nazir*) dan masih adanya pemahaman pihak yang berwakaf hanya pada tanah-tanah yang tidak produktif.

Permasalahan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap jenis-jenis harta wakaf di Sumatera Barat menjadi penyebab kurang efektifnya wakaf uang yang bersifat produktif. Terkait wakaf tunai berupa uang, hal ini didukung dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Sehingga berwakaf dengan uang adalah sesuatu yang sesuai dengan syariah dan hukum. Wakaf sebagai wujud filantropi Islam (kedermawanan) mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dan dikelola untuk menciptakan masyarakat yang lebih produktif. Karena tidak perlu menunggu seseorang memperoleh tanah atau bangunan baru sebagai wakaf. Namun siapa pun bisa berwakaf hanya dengan Rp 10.000 saja.[7]

[6] Anwar Sahal , Nurul Huda , Any Setianingrum, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Melakukan Wakaf Saham", *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, Vol. 12, No. 1 (Mei 2020).

[7] Ahmad Wira, dkk, "*Model Pengembangan Wakaf dan Strategi Implementasinya di Sumatera Barat*", (Padang: Tim Riset FEBI UIN Imam Bonjol Padang, 2021), hlm. 15-17.

Menurut Data Siswak Kementerian Agama RI 2023, menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf di Kota Bukittinggi sebanyak 109 dengan luas 7,47 Ha. Kondisi terkini tanah wakaf di Kota Bukittinggi dapat dikategorikan bersertifikat sebanyak 99 dengan luas 7,17 Ha dan yang belum bersertifikat sebanyak 10 dengan luas 0,30 Ha. Data ini secara eksplisit menegaskan bahwa harta wakaf umumnya dalam bentuk tanah. Banyak harta wakaf yang belum memiliki sertifikat berimpikasi pada status kepemilikan lemah dan menjadi embrio lahirnya masalah hukum dikemudian hari. Belum tuntasnya bukti legal tanah yang sudah berpindah dari pemilik (*wakif*) ke *nazhir* menjadi bom waktu perselisihan para pihak dan keluarga *wakif* dengan *nazhir* dan masyarakat. Tidak jarang ditemukan dimasyarakat penarikan kembali harta wakaf secara paksa oleh pihak keluarga atau pengalihan harta wakaf menjadi milik pribadi atau kelompok atau tanah wakaf menjadi *asset idle*

Karena kondisi sekarang ini dimana wakaf uang kurang diminati maka lembaga atau organisasi yang mengelola wakaf kurang banyak menyediakan wakaf uang ini. Kenyataan yang ada di Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu kota besar di wilayah Sumatera Barat, dimana kota yang padat akan penduduk maupun bangunan-bangunan. Dengan populasi yang semakin padat menjadikan wilayahnya semakin sempit untuk melakukan wakaf berupa benda tidak bergerak. Wakaf uang sangat cocok diterapkan pada masyarakat kota padat seperti Kota Bukittinggi. Wakaf uang mengandung manfaat yang banyak dan praktis diterapkan, namun permasalahannya masyarakat masih belum memahami dan belum tahu tentang wakaf uang. Berdasarkan observasi awal

yang penulis lakukan, bahwasannya pengetahuan dan manajemen tentang wakaf uang masih kurang untuk dipahami oleh masyarakat.

Kota Bukittinggi dilihat sebagai kota ekonomi dengan muslim mayoritas, mempunyai potensi untuk mengimplementasikan wakaf uang. Potensinya dapat dilihat dari segi normatif, potensi dari segi kultural dan potensi saling membantu. Dari potensi segi kultural dapat dilihat bahwa masyarakat Minangkabau memiliki filosofi hidup yang dipegang yaitu "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*". Dilihat dari potensi saling membantu, dimana masyarakat Minangkabau suka saling membantu dan saling berderma. Semua potensi itu adalah kekuatan bagi kita untuk melaksanakan program wakaf uang di Kota Bukittinggi.

Penelitian mengenai wakaf uang sekarang ini masih membahas mengenai implementasi, peran, pemahaman dan pengelolaannya. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukan bahwa perkembangan mengenai wakaf uang perlu dilakukan untuk menganalisis strategi sosialisasi wakaf uang. Dengan demikian, penelitian ini lebih fokus pada strategi sosialisasi wakaf uang. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul "**Strategi Sosialisasi Wakaf Uang di Kota Bukittinggi**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas serta untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan kerangka pemikiran maka permasalahan yang

muncul dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat yang masih ragu dengan adanya wakaf uang dan kurangnya literasi masyarakat terkait dengan wakaf benda bergerak.
2. Pergeseran zaman ke yang lebih modern menjadikan wakaf uang lebih praktis dan fleksibel dilaksanakan pada zaman sekarang, sehingga diperlukan strategi yang tepat agar masyarakat bisa *update* ke wakaf uang.
3. Peluang yang signifikan untuk pengembangan wakaf uang di masa depan karena mayoritas penduduk Kota Bukittinggi beragama Islam

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ditetapkan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, maka peneliti membatasi penelitian pada strategi sosialisasi wakaf uang di Kota Bukittinggi.

D. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan pembahasan dan penelitian pada yang diharapkan maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Apa urgensi dari wakaf uang bagi masyarakat Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana strategi sosialisasi wakaf uang di Kota Bukittinggi?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui urgensi dari wakaf uang bagi masyarakat Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui strategi sosialiasi wakaf uang di Kota Bukittinggi.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Memberikan wawasan dan pengalaman penulis menjadi bertambah agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan di UIN SMDD Program Studi S1 Perbankan Syariah. Lalu, penulis juga dapat mengetahui bagaimana penerapan ilmu yang diperoleh di UIN SMDD pada realitanya yang terjadi dilapangan, serta sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini berguna untuk menambah koleksi karya ilmiah dan wawasan baru bagi akademis dan juga sebagai bahan referensi atau bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman minat masyarakat dalam berwakaf uang. Sehingga mereka dapat memahami pengetahuan umum tentang wakaf uang, peranan, urgensi serta mekanisme pengelolaannya itu sangat penting dipelajari terlebih dahulu. Sehingga minat masyarakat muslim dalam melakukan wakaf uang terus meningkat.

G. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini dan memperoleh gambaran yang jelas, maka penulis perlu memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang dimaksud dalam judul "Strategi Sosialisasi Wakaf Uang di Kota Bukittinggi."

Strategi : Seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan.

Sosialisasi : Usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat.

Strategi Sosialisasi : Sebuah bentuk dari perencanaan yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan juga rangkaian yang bisa bersatu menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam proses penghayatan nilai dan norma sosial ke dalam individu untuk penyesuaian diri sebagai anggota kelompok atau masyarakat.

Wakaf : Menahan hak milik atas materi harta benda (*al-'ain*) dari pewakaf, dengan tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*) untuk kebajikan umat Islam,

kepentingan agama dan atau kepada penerima wakaf yang telah ditentukan oleh pewakaf.

Uang : Benda yang berfungsi sebagai alat tukar menukar atau pembayaran sah dalam kegiatan ekonomi.

Wakaf Uang : Wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa artinya adalah menahan. Dikatakan: *waqafa-yaqifu-waqfan artinya habasa-yahbisu-habsan*.[8] Menurut Rozalinda wakaf juga diartikan dengan *al-habs* (menahan) dan *al-man'u* (menghalangi).[9] Kata wakaf (*al-waqf*) merupakan bentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang berarti menahan sesuatu.[10]

Adapun definisi wakaf secara istilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama *fiqh*. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunah menyatakan bahwa wakaf menurut istilah adalah menahan harta asli dan memberikan manfaat di jalan Allah Swt.[11] Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:[12]

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah, Terj. Zaenal Mutaqim*, (Bandung: Hilal, 2016). Hlm. 1255.

[9] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 14.

[10] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, terj: Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP*, (Ciputat: Dompet Dhuafa Republika, 2004), hlm. 37.

[11] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah: Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedi Hukum Islam, Terj. Zaenal Mutaqin*, (Bandung: Hilal, 2016), hlm. 1255.

[12] Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 2.

Pertama, menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat", karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang. Kedua, menurut Mazhab Maliki wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). Ketiga, menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Mereka berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif

wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan tersebut kepada *mauquf 'alaih* sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut. Apabila pewakaf melarangnya, maka hakim berhak memaksanya agar memberikannya sesuai dengan peruntukan wakaf yang telah diikrarkan. Karena itu Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah Swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf dirumuskan sebagai perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam[13]Adapun menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.[14]

[13]Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kekembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI),* Bab I, pasal 215, ayat (1), (Jakarta: 1991), hlm. 107.

[14] Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 575-576.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan atau melepaskan harta yang dimiliki oleh wakif dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat bagi kemaslahatan umat dan agama sesuai dengan syariah.

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq *fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain QS. Al-Baqarah (2): 267, QS. Ali Imran (3): 92, QS. Al-Baqarah (2): 261.[15]

1) QS. Al-Baqarah (2): 267

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ

الْاَرْضِۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِۗ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian*

[15] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 435.

dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah: 267)

Maksud bernafkah pada ayat ini adalah berwakaf. Peraturan berwakaf di sini disebutkan sebagai berwakaf di jalan Allah sebagian hasil usaha. Oleh karena itu, tidak dikehendaki mewakafkan seluruh harta yang dimiliki karena juga harus memperhatikan ahli waris yang ditinggalkan kecuali memang sama sekali tidak ada lagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam hal berwakaf pula dianjurkan agar yang diwakafkan itu adalah dari yang baik-baik bukan dari yang jelek-jelek. Kalau seseorang mewakafkan hartanya yang tidak disukainya berarti belum tampak keseriusan maksimal, dan ini sangat berbeda dengan orang yang mewakafkan hartanya yang sangat disukainya. Dalam perjalanan kehidupan dianjurkan agar kecintaan terhadap harta diletakkan di ujung jari (tidak terlalu cinta), sedangkan kecintaan terhadap iman diletakkan dalam hati (cinta yang maksimal).[16]

2) QS. Ali-Imran (3): 92

[16]Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 13-14.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ

فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*." (QS. Ali Imran: 92).

Ayat di atas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya bukan keseluruhannya melainkan sebagian saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintai, sehingga akan menggapai ridha Allah dan bahkan seseoarng yang berwakaf tidak akan rugi melainkan merasa untung dapat memberikan yang terbaik untuk kepentingan umat. Dengan demikian sang waqif ada kepedulian sosial. Bahkan manusia tidak akan mendapat kebajikan (*al-bir*) yang merupakan jalan menuju syurga sebelum mereka menafkahkan sebagian dari harta yang mereka cintai.[17]

3) Q.S. Al-Baqarah (2): 261

[17]Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat* …, hlm. 14-15

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ

كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاۤئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: "*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui*." (Al-Baqarah: 261).

Berwakaf yang dimaksud tidaklah asal berwakaf saja, melainkan berwakaf yang dilakukan di jalan Allah (*fii sabilillah*). Wakaf yang dilakukan serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir 100 biji. Cobalah renungkan perumpamaan yang dibuat Allah. Angka ini sangat menakjubkan, Allah mengatakan akan melipatgandakan ganjaran bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya. Bagi hamba-Nya yang berwakaf secara ikhlas, Allah akan memberikan tambahan rezeki kepadanya dan kehidupannya pun tampak lebih tenang dan bahagia. Menurut Al-Sa'adi bahwa ini adalah motivasi besar (*hatstsun 'adzim*) dari Allah bagi hamba-Nya untuk menginfakkan harta mereka dijalan Allah. Sehingga dengan banyaknya umat Islam

berwakaf, maka banyak pula umat Islam yang fakir miskin terbantu.[18]

Di antara hadis Nabi SAW yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf di antaranya adalah tentang kisah Umar bin al-Khatthab ketika memperoleh tanah di Khaibar.[19]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَن عُمَّرَ بْنَ الْخَطَابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَأَتَى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنِي أُصِبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قطُّ أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِن شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَقْتَ بِهَا فَتَصَّدَقَ بِهَا عُمَّرُ أَنهُ لا يُبَاعَ وَلَا يُرْهَبُ وَلا يُورَثُ، وَتَصَدَقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِقَابِ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَابْنِ السَبِيْلِ والضَيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيُهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَّول (رواه مسلم)

Artinya: "*Hadis Ibnu Umar r.a, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi saw untuk meminta pendapat beliau tentang tanah tersebut dengan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar. Aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Apakah anjuranmu kepadaku mengenai tanah tersebut?" Beliau Bersabda: "jika kamu mau, kamu pelihara pepohonannya lalu kamu dapat bersedekah dengan hasil panennya." Maka Umar menyedekahkannya dan tidak*

[18] Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat* …, hlm. 11-12.

[19] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.435.

menjualnya, tidah dihibahkan, dan tidak diwariskan. Dia menyedekahkannya kepada fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, untuk berjuang di jalan Allah swt, untuk yang sedang merantau dan untuk tamu. Tidak dosa bagi yang mengurusnya untuk memakan darinya secara layak atau memberi makan orang lain, bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata: "aku ceritakan hadis ini kepada Ibnu Sirin, lalu dia berkata: tidak mengumpulkannya (untuk diri sendiri)." (HR. Bukhari).[20]

3. Sejarah Wakaf

Pada dasarnya praktik perwakafan sudah berkembang sebelum datangnya Islam walaupun pada saat itu belum dikenal dengan istilah wakaf. Praktik wakaf yang pertama kali dilakukan oleh masyarakat Arab pra Islam adalah *Al-Ka'bah Al-Musyarafah* yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk berkumpul (Haji). Wakaf ini berkembang sesuai perubahan masyarakat Arab yang menjadikan Ka'bah sebagai pusat penyembahan berhala dan berkembang lagi dengan pendekatan diri kepada Allah.

Syariat wakaf diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah hijrah ke Kota Madinah pada tahun kedua hijriyah. Terdapat dua pendapat para fuqaha' terkait siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Ada yang

[20]Muhammad Fuad Abdul Baqi, Sahih Bukhari Muslim, *terj. Wasatiyyah Center for Literacy, Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir (PAAM) Jawa Barat*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018), hlm. 717.

berpendapat bahwa yang berwakaf pertama kali adalah Rasulullah saw, yaitu berupa wakaf tanah untuk dibangun masjid dan pendapat lainnya mengatakan bahwa yang pertama kali berwakaf adalah Umar bin Khatab. Kegiatan wakaf yang sudah dipraktikkan sejak masa Rasulullah Saw adalah berupa wakaf tanah untuk masjid Quba, wakaf kebun Bairoha oleh Abu Thalhah, wakaf kebun Khaibar oleh Sayidina Umar, serta wakaf sumur Ruumah oleh Sayyidina Utsman. Jabir bin Abdillah meriwayatkan, setelah Sayidina Umar bin Khaththab mengikrarkan wakafnya di depan para sahabat, para sahabat lain turut berwakaf, sehingga semua sahabat yang memiliki kemampuan ikut untuk berwakaf. Setelah Rasulullah wafat, praktek wakaf juga populer pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah serta dinasti sesudahnya. Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pcrtama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada dinasti Abbasiyah terdapat lembagawakaf yang disebut dengan "*Shadr al-Wuquf*" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Seiring dengan masuknya Islam di Indonesia, wakaf juga berkembang di tengah masyarakat. Praktek wakaf di Indonesia Pada awalnya lebih banyak untuk masjid, kuburan atau untuk sekolah (madrasah), atau pesantren. Pada perkembangan selanjutnya, praktik wakaf mulai berkembang dalam bentuk wakaf produktif

seperti untuk rumah sakit, pertokoan, pertanian,bahkan juga sudah mulai berkembang dalam bentuk wakaf uang (*cash waqf*), wakaf saham, dll. Manfaat dari pengelolaan harta wakaf juga dirasakan tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf dapat menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.[21]

4. Rukun/Unsur Wakaf

Berbeda halnya dengan ibadah sosial lainnya, wakaf dalam kajian fiqh memiliki dimensi yang harus terpenuhi. Dalam kitab Fiqh Islam wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhaily terdapat empat rukun dari wakaf tersebut yaitu sebagai berikut:

1) *Waqif* (الواقف) yaitu orang yang mewakafkan harta benda.
2) *Mauquf* (الموقف) yaitu barang milik waqif yang diwakafkan.
3) *Mauquf 'Alaih*,(عليه الموقف) yaitu yang diserahi wakaf baik orang, golongan atau pihak tertentu.
4) *Shigah*(صيغة) adalah ikrar atau pernyataan wakaf dari wakif. Dengan mengucapkan lafal tersebut, maka telah terjadi wakaf. Pengucapan ini

[21] Ahmad Wira, dkk, *Model Pengembangan Wakaf dan Strategi Implementasinya di Sumatera Barat*, (Tim Riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang, 2021), hlm. 31-33

harus disertai niat atau dengan sesuatu yang menjelaskan bahwa orang tersebut bermaksud memberikan wakaf.

Sedangkan berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 unsur-unsur wakaf terbagi menjadi beberapa hal yaitu:

1) Wakif yaitu orang yang berwakaf.
2) Nazir yaitu orang yang diberikan amanah untuk menjaga harta wakaf dan harus memiliki kemampuan dan kemauan dalam mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf secara profesional dan amanah sesuai dengan prinsip syariah.
3) Harta benda wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.[22]

5. Macam-macam Wakaf dan Tujuannya

Terdapat tiga macam wakaf beserta tujuan utamanya , yaitu

1) Wakaf *khairi* yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum untuk kemaslahatan masyarakat luas dimana tujuan wakafnya adalah untuk kepentingan umum seperrti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim dan lain sebagainya.
2) Wakaf *zurri* atau wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga ataupun kepada pihak lain. Wakaf ahli sering disebut juga dengan wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf

[22] Ahmad Wira, dkk, *Model Pengembangan Wakaf dan Strategi Implementasinya di Sumatera Barat*, hlm. 28-29.

yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkuanga keluarga (famili), lingkungan keluarga sendiri. Pada perkembangan, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf. Maka tujuan utama wakaf ini adalah untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa melihat kaya atau miskin, tua ataupun muda.

3) Wakaf gabungan (*musytarak*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Di samping itu, tujuan wakaf mengandung banyak segi positif bagi umat manusia, diantaranya:

1) Menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan msyarakat.
2) Membina hubungan kasih sayang antara wakif dengan masyarakat sebagai *mauquf alaih*.
3) Sumber pengadaan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, perumahan untuk jangka waktu yang lama.
4) Wakaf menjadi sumber dana bagi masyarakat secara umum.
5) Sumber dana produktif yang bisa mendatangkan hasil untuk masa yang lama.[23]

[23]Ahmad Wira, dkk, *Model Pengembangan Wakaf dan Strategi Implementasinya di Sumatera Barat*, , hlm. 29-30

6. Fungsi Wakaf

Berdasarkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pasal 5 di menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah pertama, untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, fungsi sosial (*social Function*) dimana wakaf sangat berperan dalam menjembatani antara si kaya dan si miskin. Ketiga adalah fungsi ekonomi dimana wakaf menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam selain zakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[24]

B. Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *cash waqf* yang populer di Banglandesh, yang merupakan tempat A. Mannan mengeluarkan idenya. Dalam beberapa literatur lain, *cash waqf* juga dimaknai sebagai makna tunai yang sering di salah artikan sebagai lawan dari kata kredit, sehingga penggunaan makna *cash waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang pasti.

Menurut Departemen Agama, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk

[24] Ahmad Wira, dkk, *Model Pengembangan Wakaf dan Strategi Implementasinya di Sumatera Barat*, hlm. 30-31.

uang.[25] Dengan demikian wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang *wakif* kepada *nadzir* dalam bentuk uang kontan.[26]

Wakaf uang (*cash waqf*/*waqf al-nuqud*) telah lama dipraktikkan diberbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait,dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnnya. Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan keputusan fatwa komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 syafar 1423 hijriah/ 11 Mei 2002 guna menjawab surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 april 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan yang dimaksud wakaf uang (*cash* wakaf/ wakaf *al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Selain itu, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan rumusan definisi wakaf sebagaimana pendapat rapat komisi fatwa majelis ulama indonesia pada tanggal 11 mei 2002, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (

[25] Achmad Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemeberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007), hlm. 3.

[26] Tim Penyusun, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2003), hlm. 85.

menjual, memberikan atau mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

Selintas wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infaq, sedekah (ZIS). Padahal perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut berbeda dengan wakaf tunai, ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dana uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu instrumen wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.[27]

Sementara menurut Bank Indonesia, wakaf uang adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dengan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi apapun, ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.[28]

Wakaf uang ini termasuk salah satu wakaf produktif. Bahwa wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diusahakan atau digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat, bentuknya bisa berupa uang atau surat-surat berharga.[29]

[27] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 106

[28] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Wakaf *For Beginners*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010), hlm. 91.

[29] Anshori Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 90

2. Dasar Hukum Wakaf Uang

Melihat popularitas wakaf uang yang belum dikenal pada masa awal Islam, maka tidak heran jika pembahasan dasar hukum wakaf uang juga sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Namun, seiring perjalanan waktu, wakaf uang pun mendapat legitimasi hukum. Setidaknya, berikut ini dipaparkan sumber pijakan dibolehkannya wakaf uang. Sumber-sumber tersebut terdiri dari ayat- al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama.

1) Q.S. Ali-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya :

"*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui."*

Ayat di atas termasuk ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezkinya untuk kepentingan umum. Ayat ini sering digunakan untuk kaum muslimin berinfaq dan bersedekah. Wakaf termasuk dari rangkaian sedekah yang justru sifatnya kekal.

2) Hadits Nabi

Disamping mengemukakan dalil atau dasar hukum wakaf dari Al-Quran, para fuqaha juga menyandarkan masalah wakaf kepada

hadist Nabi. Di antara hadist Nabi yang dijadikan dasar hukum wakaf uang oleh para Fuqaha adalah sabda Nabi:[30]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَن عُمَّرَ بْنَ الْخَطَابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَأَتَى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنِي أُصِبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قطُّ أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِن شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَقْتَ بِهَا فَتَصَّدَقَ بِهَا عُمَّرُ أَنهُ لا يُبَاعَ وَلَا يُرْهَبُ وَلا يُورَثُ، وَتَصَدَقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِقَابِ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَابْنِ السَبِيْلِ والضَيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيُهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَّول (رواه مسلم)

Artinya:

"*Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkah (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan*

[30] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf uang* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 15.

cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta“ (HR. Muslim).

Hadis diatas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh MUI dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Wakaf uang menjadikan hadis ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokonya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.[31]

3) Pendapat Ulama

Dikemukakan pula berbagai pendapat ulama yang menjadi rujukan komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam memfatwakan wakaf uang tersebut yaitu:

a) Pendapat Imam Al-zuhri (wafat 124 hijriah) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf ‘alaih*;
b) *Mutaqaddimin* dari Ulama Mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai dinar dan dirham. sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bil urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin mas’ud ra,bahwa “ *apa yang*

[31] Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, hukum Positif dan Manajemen*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 27.

dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk aleh kaum muslimin, maka dalam pendangan Allah pun buruk ";

c) Pendapat sebagian Ulama Mazhab Asy-Syafi'i, dimana " *Abu tsyar meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".*[32]

Berdasarkan beberapa dalil dan pendapat para ulama tersebut, Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Komisi Fatwa mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang berisi:

1) Wakaf uang (*cash* wakaf/ *waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
3) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.[33]

Keluarnya fatwa MUI ini, setelah terlebih dahulu mendengarkan pandangan dan pendapat rapat fatwa majelis ulama indonesia pada hari sabtu 23 maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan

[32] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 109.
[33] Suhrawardi, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm. 106.

dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperlihatkan maksud hadis antara lain riwayat ibnu umar. Selanjutnya, pendapat rapat komisi fatwa MUI pada hari sabtu tanggal 11 maret 2002 tentang perumusan definisi wakaf, yakni " menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (misal: menjual, memberikan, dan mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram). Akhirnya, pihak pemerintah Indonesia telah pula menetapkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain mengatur bentuk benda wakaf, yaitu benda tidak bergerak, dan benda bergerak dan uang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 28-31 Undang-Undang No 41 tahun 2004 dan pasal 22-27 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006.[34]

3. Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Pada dasarnya, rukun dan syarat wakaf uang ini sama dengan rukun dan syarat pada wakaf tanah, yaitu:

1) *Wakif* (adanya orang yang berwakaf)
2) *Mauquf* (Harta yang diwakafkan)

[34]Suhrawardi, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, hlm. 107.

3) *Mauquf 'alaih* (Tujuan wakaf atau peruntukan harta benda wakaf)

4) *Sighat* atau Ikrar wakaf (yaitu adanya pernyataan wakaf)

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, terdapat tambahan unsur atau rukun wakaf, yaitu ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari *wakif* sebagai pengelola wakaf (*Nazhir*). *Nazhir* meliputi perseorangan organisasi, dan badan hukum. Menurut pasal 11 UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf, *nazhir* mempunyai tugas:

1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Jika dilihat dalam kitab-kitab fikih, ulama tidak mencantumkan *Nazhir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *Tabarru'* (pemberian yang bersifat *Sunnah*). Namun para ulama bersepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *nazhir* wakaf, baik dia sendiri, penerima wakaf maupun orang lain. *Wakif* dapat bertindak sebagai *nazhir* terhadap harta yang diwakafkannya, maupun menunjuk orang lain menggantikan tugasnya. Demi kemaslahatan dan pelestarian benda-benda wakaf hingga manfaat wakaf dapat berlangsung secara terus-menerus, maka *nazhir* sangat dibutuhkan kehadirannya.

Secara bahasa *Nazhir* berasal dari kata *an-nazr* dapat diartikan dengan *al-hafiz* (penjaga), *al-musyrif* (manajer), *al-qayyim* (direktur), *al-mutawalli* (administrator), dan *al mudiir* (direktur). Jika dikaitkan dengan wakaf, maka *nazhir* adalah pengelola, pengurus, dan pemelihara harta wakaf. Adapun definisi *nazhir* secara istilah yang dikutip oleh Tiswarni (2016:29) menurut Mahmud Faraj As-Sanhuri *Nazhir* adalah pihak yang diberi kewenangan oleh *wakif* untuk mengurus, menjaga, memperbaiki, mengembangkan, mengelola dan membagikan wakaf dan manfaatnya kepada *mauquf 'alaih*.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan professional, *nazhir* harus orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan *nazhir* baik secara fikih maupun secara undang-undang. Syarat *nazhir* adalah:

1) Adil, dalam artian melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya;
2) Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan *personality*, baligh dan berakal serta ada kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf dan beragama Islam.

Rukun wakaf (unsur-unsur wakaf) tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah:

1) Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus;
2) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan

wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf;

3) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan;
4) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.[35]

4. Posisi Wakaf Uang di Indonesia

Wakaf uang bagi umat Islam tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002. Undang-Undang Tentang Wakaf sendiri juga baru disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah sebelumnya wakaf diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam.[36]

Wakaf uang di Indonesia mulai dikenal sejak dikeluarkannya fatwa wakaf uang oleh DSN MUI pada 2002. Fatwa itu berisi lima point penting. Pertama, Wakaf Uang (*Waqf al-Nuqud*) merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua, termasuk ke pengertian uang adalah surat-surat berharga. Ketiga,

[35] Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h 112
[36] Rusydiana, dkk, "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2): 115–33 (2017).

wakaf uang hukumnya boleh, sedangkan keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i dan kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.[37]

Di dunia, kajian mengenai wakaf uang ini sudah juga dikaji secara serius oleh ulama-ulama *salaf*, meskipun dengan pembahasan ringkas. Imam Al Zuhri (wafat 124 H) contohnya, ia mengemukakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*. Dengan semangat ini, maka wakaf sejatinya adalah produktif dan berfungsi sebagai sumber dana pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dalam UU no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, diakui keberadaan wakaf uang di Indonesia.[38]

Dalam peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, diatur lagi tentang wakaf uang agar lebih memberikan manfaat sebesar besarnya bagi ekonomi mulai pasal 5 sampai pasal 19. Dalam pasal 12 ayat 1 dijelaskan bahwa nazir wajib membedakan pengelolaan antara wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk waktu selamanya.[39]

[37]Iklima Aladawiyah, "Analisis Keputusan Fatwa Komisi MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002 Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Pada Yayasan Berkah Sauyunan. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah", 552–55 (2021).

[38] Nilna Fauza," Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia", *Universum: Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan*, 9(02): 161–71, 2015.

[39] Dodi Yarli Rusli dkk, "Perkembangan Wakaf Uang di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren", *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, VOL: 7/NO: 01 Maret 2023.

5. Tujuan Wakaf Uang

Adapun tujuan wakaf uang adalah :

1) Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf tunai yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para *wakif* sebagai bukti keikutsertaan;
2) Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang yang dapat diatas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup atau yang telah meninggal, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan diantara umat;
3) Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial;
4) Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.

6. Manfaat Wakaf Uang

Ada empat manfaat wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap yaitu:

1) Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya.

2) Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau di olah untuk lahan pertanian.
3) Dana wakaf juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya.
4) Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama terbatas.[40]

7. Tata Cara dan Pelaksanaan Wakaf Uang

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa UU No 41 Tahun 2004 telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh *wakif*, tidak terbatas benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak, termasuk di dalamnya wakaf tunai. Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam pasal 28 sampai 31 undang-undang nomor 41 tahun 2004, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 22 sampai 27 dan pasal 43 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dikemukakan bahwa *wakif* (pihak yang akan mewakafkan harta bendanya) dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang (wakaf uang), yang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri (pasal 28 undang-undang nomor 41 tahun 2004). Wakaf atas benda bergerak berupa uang dilaksanankan oleh *wakif* secara tertulis kepada pengelola lembaga

[40] Rachmadi usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 114

keuangan syariah (LKS). Kemudian diterbitkan sertifikat wakaf uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan itu disampaikan LKS kepada *wakif* atau *nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (pasal 29 undang-undang nomor 41 tahun 2004). Untuk selanjutnya LKS atas nama *nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang (pasal 30 undang-undang no 41 tahun 2004).[41]

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan pula : Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah (pasal 22 peraturan pemerintah No 42 tahun 2006).[42]

8. Urgensi dan Peran Wakaf Uang dalam Perekonomian

a) Urgensi Wakaf dalam Perekonomian

Salah satu sumber dana sosial potensial di Indonesia adalah dana umat. Potensi dana umat ini besar karena ajaran agama menjadi motivasi masyarakat untuk berderma. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia mengembangkan wakaf uang karena strategis untuk pembangunan ekonomi umat. Wakaf uang menjadi sangat penting dikembangkan:

1) Terhadap *wakif*

[41] Rachmadi usman. Hukum Perwakafan di Indonesia, hlm. 112-107.
[42] Lihat PP NO 42 TAHUN 2006, Tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Urgensi wakaf bagi *wakif* adalah seorang *wakif* tidak perlu menunggu untuk mempunyai uang banyak untuk dibelikan tanah atau bangunan guna melaksanakan wakaf. Karena wakaf tidak ditentukan batas dan jumlahnya. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk berwakaf sesuai dengan kemampuan dan pengahsilan yang dimiliki nya sehinga jumlah *wakif* akan banyak dan meningkakant jumlah dana wakaf.

2) Terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro

Wakaf uang yang digunakan untuk investasi bisnis ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara, yaitu mentranformasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi. Selain itu wakaf tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun juga mampu menciptakan pemerataan pendapatan terutama bagi masyarakat yang semula tidak memilki peluang usaha menjadi mendapat peluang usaha. Bagi masyarakat yang semula tidak mempunyai pendapatan menjadi memiliki pendapatan.

3) Terhadap lembaga keuangan syariah penerima titipan dana wakaf

Jika wakaf tunai dititipkan kepada bank syariah dan dikelola secara professional akan berpengaruh positif bagi penegembangan lembaga keuangan syariah dan modal bank akan bertambah sebagi perolehan pendapatan alternatif.

4) Tehadap stabilitas politik dan ekonomi

Jika potensi uang dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dapat di wujudkan lebih lanjut potensi ini akan mampu menjadi stabilitas politik. Akibat ketidak mampuan pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi, yakni dengan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang meliputi pendapatan yang lebih tinggi dan tersedia nya lapangan kerja. Keadaan ini akan dapat mengurangi beban APBN pemerintah dan menambah devisa Negara.

b) Peran wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat

Dalam rangka pengetasan kemiskinan, pemberdayaan wakaf adalah salah satu solusi yang sangat baik di samping zakat. Pontensi wakaf uang di Indonesia sangat besar bisa meneyentuh semua lapisan masyarakat. Semua orang dapat mewakafkan sejumlah dananya menurut keinginannya tanpa menunggu dia kaya dan mencapai nisabnya.

Wakaf dapat dinikamati oleh seluruh lapisan masyarakat kaya atau miskin karena wakaf tidak sama dengan zakat yang hanya dapat dinikmati oleh *hasnaf* yang delapan. Seperti yang ditentukan dalam surat at-taubah ayat 60. Namun wakaf, dapat dinikamti oleh seluruh masyarakat muslim. Wakaf uang dapat juga disalurkan membantu lembaga pendidikan yang selalu kekurangan biaya operasional, melalui pemberian beasiswa kepada peserta didik dan intensif dapat pengelola sekolah.

Karena begitu besarnya pengaruh wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi umat, penegelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia

bisa terwujud dengan optimal. Ini perlu dilakukan dengan sosialisasi tentang keberadaan wakaf uang atau wakaf tunai kepada masyarakat bahwa untuk bisa menjadi wakaf masyarakat. Untuk mewujudkan tersosialisasinya wakaf uang secara baik, masyarakat dapat membentuk lembaga wakaf tunai dimulai dengan swadaya masyarakat yang ada. Disamping itu perlu kordinasi dan kerjasama antar lembaga wakaf dan lembaga zakat yang sudah ada guna mewujudkan kesejahteraan umat.[43]

C. Konsep Strategi

Konsep strategi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap pengusaha dalam segala macam bidang usaha. Pimpinan suatu organisasi setiap hari berusaha mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan kekuatan-kekuatan eksternal (peluang dan ancaman) suatu pasar. Kegiatannya meliputi pengamatan secara hati-hati persaingan, peraturaan, siklus bisnis, keinginan dan harapan konsumen serta faktor-faktor lain yang dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman.[44]

Strategi adalah seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan keunggulan kompetitif. Strategi menjelaskan bagaimana suatu organisai menyelaraskan kemampuannya dengan peluang yang ada di pasar untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, strategi

[43] Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 234-237.
[44] Winardi, *Entrepreneur Dan Enterpreneurship*, (Jakarta:Kencana. 2003), hlm. 106

menjelaskan cara perusahaan untuk bersaing dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada.[45]

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk keberlangsungan usahanya dalam jangka waktu yang panjang. Strategi dibuat dengan mempertimbangkan peluang serta potensi yang ada.

Uraian tentang strategi yang dikemukakan oleh Chandler menyebutkan bahwa "strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta efisiensi dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut". Pemahaman mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Distinctive Competence* adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Suatu perusahaan yang memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan pesaing dipandang sebagai perusahaan yang memiliki "*Distinctive Competence*". *Distinctive competence* menerangkan kemampuan spesifik dalam suatu organisasi. Menurut Day dan Wenshey identifikasi *distinctive competence* dalam suatu organisasi meliputi keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber daya. Ada 2 faktor

[45] Hery, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2018), hlm. 66.

yang dapat menyebabkan perusahaan bisa lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Kemampuan sumber daya manusia yang tinggi timbul dari kemampuan untuk membentuk fungsi khusus yang lebih efektif dibanding dengan pesaing, seperti menghasilkan suatu produk yang kualitasnya jauh lebih baik dibanding dengan produk pesaing dengan memahami secara inti keinginan dari konsumen dengan membuat program pemasaran yang lebih baik daripada program pesaing. Perusahaan dapat mengetahui secara tepat keinginan konsumen sehingga dapat menyusun strategi-strategi pemasaran yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya.

b. *Competitive Advantage* yaitu kegiatan karakteristik yang dikembangkan perusahaan agar lebih maju dibandingkan dengan pesaingnya. Kemajuan bersaing disebabkan oleh pemilihan strategi yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh peluang pasar. Pada prinsipnya strategi dibagi berdasarkan tiga (3) tipe strategi yaitu strategi manajemen, strategi investasi dan strategi bisnis. Proses pengembangan strategi diawali dari perkembangan strategi korporat dengan fokus mempertahankan hidup (*survival*). Berdasarkan strategi korporat, strategi unit bisnis dengan fokus pada *Competitive Advantage*, kepemimpinan, biaya yang diferensiasi mengenai produk, dan fokus pada biaya atau diferensiasi, disusun. Yang terakhir adalah penyusunan strategi operasional dengan fokus pada prioritas persaingan, biaya, kualitas, fleksibilitas dan pengiriman. Penetapan strategi operasional ini yaitu pengembangan struktur dan

infrastruktur. Kemudian, jika perusahaan menetapkan seluruh strategi operasional, ia akan memperoleh pengeluaran berupa produk atau jasa yang sesuai dengan harapan konsumen. Strategi dalam perusahaan bersifat dinamik dan muncul secara perlahan sewaktu perusahaan yang bersangkutan berkembang maka perlu direvisi, jika suatu saat pimpinan perusahaan yang bersangkutan melihat adanya peluang-peluang untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan atau munculnya sesuatu kebutuhan untuk menyesuaikan pendekatan-pendekatan bisnis terhadap kondisi-kondisi yang berubah.[46]

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, kebijakan strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini, hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling banyak digunakan untuk analisis situasi adalah analisis SWOT.[47]

Berbagai alternatif strategi dapat dirumuskan berdasarkan model analisis matriks SWOT. Analisis SWOT menurut Freddy Rangkuti adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan

[46] Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT:Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta. Gramedia Pustaka Utama). hal. 3-7

[47] Desi Syahfitri, *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf dalam Produk PSIA (Prulink Syariah Investor Account) Asuransi Jiwa Syariah di PT Prudential Life Assurance Cabang Medan*, (Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Asuransi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), hlm. 59.

kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).[48]

Analisis SWOT merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisis SWOT adalah alat analisis yang ditujukan untuk situasi yang sedang dihadapi atau yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi.[49]

Menurut Sondang, jika penentu strategi mampu melakukan faktor-faktor tersebut dengan tepat, biasanya upaya untuk memilih dan menentukan strategi yang efektif membuahkan hasil yang diharapkan.[50] Dalam buku manajemen strategik faktor-faktor strategi tersebut dibagi kedalam dua kelompok yaitu: faktor internal (fokus pada kekuatan guna memperkecil kelamahan) dan eksternal (mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan menimbulkan efek buruk).[51]

1. Faktor Internal
 a. Kekuatan (*Strength*), merupakan faktor internal positif yang dapat digunakan perusahaan untuk mencapai misi, sasaran dan tujuan. Faktor internal positif ini meliputi keterampilan dan pengetahuan,

[48] Freddy Rangkuti, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT* …, hlm. 19
[49] Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 285.
[50] Sondang P. Siagian, *Manjemen Stratejik*, cet. Ke-10, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 172.
[51] Hery, *Manajemen Strategik*. (Jakarta: Grasindo, 2018), hlm. 11-15.

tenaga penjualan yang berpengalaman, jaringan pemasaran yang luas, proses produksi yang handal, kualitas layanan, reputasi yang baik, kedekatan dengan instansi pemerintah, lokasi usaha yang strategis dan faktor lainnya.

b. Kelemahan (*Weakness*), merupakan faktor internal negatif yang dapat menghambat kemampuan perusahan dalam mencapai misi, sasaran dan tujuan. Meliputi kekurangan modal, pekerja yang tidak terampil, ketidakmampuan dalam menguasai teknologi, serta buruknya saluran distribusi merupakan contoh-contoh kelemahan yang mungkin dimiliki perusahaan.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*), merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai misi, sasaran dan tujuannya. Pada dasarnya, jumlah peluang yang potensial ini sangatlah tidak terbatas sehingga pemilik usaha perlu menganalisis faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap perusahaan.

b. Ancaman (*Threats*), merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat atau menghalangi perusahaan untuk mencapai misi, sasaran dan tujuannya.

D. Konsep Sosialisasi

Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan

tingkah laku sosial. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi.

Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright dalam Sutaryo adalah "Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain".[52]

Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter L Berger bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan mengenai sosialisasi, terletak pada objek dari sosialisasi yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Jadi, dalam sosialisasi terdapat interaksi antara manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat ialah karena kedua sifat dari manusia yang bertentangan satu sama lain, disitu

[52] Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.156

pihak ingin bekerjasama, di pihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia untuk dapat berkuasa. Kekuasaan merupakan kajian dan konsep dari politik mengenai hubungan sosialisasi.

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.[53]

E. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan referensi pada penelitian ini berikut adalah beberapa peninjauan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan studi ini.

1. Penelitian Arum Cempaka Sari, dengan judul "Pengaruh Sosialisasi, Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Wonosari untuk Berwakaf Tunai di BMT Dana Insani Gunungkidul" menyatakan bahwa sosialisasi dan pengetahuan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di BMT Dana Insani Gunungkidul, sedangkan religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di BMT Dana Insani Gunungkidul.

 Berdasarkan penelitian diatas, terdapat perbedaan denga napa yang penulis teliti. Perbedaanya terletak pada metode penelitian yang

[53]Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, hlm 230.

menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif.

2. Penelitian Ajemain, dengan judul "Wakaf Uang: Pemahaman Mahasiswa Dan Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi kasus mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta)" menyatakan bahwa hanya faktor akses media informasi yang memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Artinya faktor akses media informasi yang paling berkontribusi dan yang signifikan dalam membentuk pemahaman mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Al-Qur'an akan wakaf uang dibanding faktor keterlibatan otganisasi.

 Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif.

3. Penelitian Zheirina Diakh Febriani, dengan judul "Optimalisasi Wakaf dengan Uang dalam Pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare" menyatakan bahwa penghimpunan wakaf dengan uang yang dilakukan di PCNU melalui Lazisnu Parepare yaitu dengan cara menyebarkan brosur-brosur melalui media sosial serta menyediakan kemudahan berwakaf secara *online* melalui aplikasi sosial media juga seperti Facebook, Instagram, dan Whatsapp serta melalui rekening Bank. Strategi selanjutnya adalah menjemput langsung wakaf bagi pewakif yang ingin dijemput wakafnya, setelah mengumpulkan dana wakaf kemudian pengurus Lazisnu menyerahkan langsung kepada

pihak Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dibawah kordinasi Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Anging untuk dikelola. Kemudian pengelolaannya, Lazisnu tidak mengelola tetapi hanya mengumpulkan dana wakaf dengan uang kemudian menyerahkan kepada *nazhir* atau pengelola Wakaf dengan Uang tersebut.

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Penelitian terdahulu melakukan penelitian yang berlokasi di Kota Parepare Sulawesi Selatan, sementara penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

4. Penelitian Azhar Prayoga dan Muslihati, dengan judul "Strategi Sosialisasi Wakaf Di Era Digital Melalui *Platform Online* Dengan Konsep *Crowdfunding* Pada Lembaga Aksi Cepat Tanggap (*Act*) Sulawesi Selatan" menyatakan bahwa dalam perumusan strategi wakaf *online* di ACT Sulawesi Selatan meliputi Tahap Persiapan Program, Kolaborasi dan Kerjasama serta Riset dan *Assesment*.

 Berdasarkan penelitian diatas, terdapat perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Penelitian terdahulu membahas strategi sosialisasi wakaf saja, sedangkan penulis membahas strategi sosialisasi wakaf uang.

5. Penelitian Etty Mulyati, Nun Harrieti dan Eidy Sandra, dengan judul "Sosialisasi Regulasi *Financial Technology* Syariah Dan Wakaf Uang Dalam Pelaksanaan *Waqf Fintech* Di Indonesia" menyatakan bahwa

masyarakat Desa Masawah sebagai pengguna aktif *smartphone* dan internet sudah bersentuhan dengan *financial technology* terutama dalam sistem pembayaran. Pemahaman regulasi terkait *financial technology* syariah dan wakaf uang beserta perkembangan di dalam praktiknya diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai *financial technology* syariah dan wakaf uang dan diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan potensi *financial technology* syariah dan wakaf uang dalam peningkatan bisnis kelautan dan pariwisata di desa Masawah sesuai dengan konteks pengembangan Desa Masawah. Partisipasi aktif warga dan kepala desa menjadi faktor pendorong keberhasilan kegiatan sosialiasi ini.

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak di lokasi penelitian, penelitian terdahulu melakukan penelitian di Desa Masawah, Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

6. Penelitian Haniah Lubis, dengan judul "Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia" yang menyatakan bahwa Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai potensi wakaf di Indonesia sangat besar, apalagi 85% masyarakat Indonesia adalah muslim. Masih besarnya potensi yang belum tergarap ini, salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat. Untuk itu, seluruh pihak perlu bekerja sama melakukan edukasi dan sosialisasi

agar potensi ini dapat dioptimalkan. Saat ini dari ribuan Sahabat Wakaf yang dimiliki oleh MUI, 102 orang Sahabat Wakaf telah tersertifikasi.

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Penelitian terdahulu memiliki ruang lingkup se Indonesia, sedangkan penelitian seakarang ruang lingkupnya Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.[54]

Studi ini merupakan penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan deskripstif kualitatif, karena hasil yang diinginkan dalam penelitian ini berkaitan dengan pendeskripsian, penguraian dan penggambaran suatu masalah yang sedang terjadi, yang menggambarkan apa adanya kemudian menganalisisnya. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada gejala sosial.[55] Sifat dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, yakni penjabaran atau pemaparan sesuatu yang aktual.[56] Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan data yang diteliti mungkin manusia, keadaan gejala sosial lainnya.[57]

[54] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta : UI-Press, 1986), hlm. 6.

[55] Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur : Ramayana Press dan STAIN, 2008), hlm.17

[56] Winarno Surakhman, *Dasar dan Tekhnik Reaseach*, (Bandung : Tarsito, 1987), hlm 131.

[57] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 10.

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala dan keadaan. Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah (natural). Konsep ini lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh penelitian kualitatif, yakni data alamiah. Data alamiah ini utamanya diperoleh dari hasil ungkapan langsung dari subjek penelitian.[58]

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis SWOT dengan melihat bagaimana kelemahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan wakaf tunai oleh lembaga yang mengelola wakaf tunai, kemudian dalam pengembangan bentuk apa yang telah dilakukan selama ini yang bisa memproduktifkan harta wakaf dan masih bertahan sampai sekarang. Di samping itu juga melihat apa peluang pengembangan lain agar wakaf uang lebih berkembang.

Dalam penelitian ini penulis memaparkan, gambaran data dan fakta yang dihimpun dari lapangan maupun bahan-bahan pustaka yang terkait dengan strategi sosialisasi wakaf uang di Kota Bukittinggi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kota Bukttinggi, Sumatera Barat. Adapun waktu penelitian yang terhitung mulai dari Desember 2023 hingga waktu yang ditentukan. Alasan penelitian ini dilakukan dikarenakan wakaf

[58] Rulan Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Penerbitan (KDT), 2014), hal. 15-16.

uang sangat cocok digunakan pada masyarakat padat dimana masyarakat masih melakukan wakaf pada benda tidak bergerak (tanah, bangunan), seperti di Kota Bukittinggi.

C. Sumber Data

Dalam mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dari objek yang diteliti. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam pada pejabat kemenag Kota Bukittinggi, tokoh masyarakat, MUI Bukittinggi dan unsur perguruan tinggi.

2. Data Sekunder

 Data sekunder adalah adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Dan sumber data sekunder yang penulis gunakan barasal dari buku-buku yang membahas wakaf uang, jurnal, artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tentang wakaf uang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Obeservasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan suatu percakapan atau diskusi yang diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk memperoleh peta masalah dan model pengembangan wakaf di Kota Bukittinggi. Wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan harta wakaf diantaranya adalah pejabat di kantor Kementerian Agama, pengurus MUI Kota Bukittinggi, tokoh masyarakat dan unsur perguruan tinggi.

3. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.[59]

E. Teknik Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan melalui dokumentasi maupun wawancara dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dideskripsikan selanjutnya diambil kesimpulan tentang masing– masing komponen atas dasar kriteria yang telah

[59] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Rineka Cipta, Jakarta,1998), hlm. 231.

ditentukan. Besarnya persentase pada kategori mana menunjukan informasi yang diungkapkan langsung dapat diketahui posisi masing-masing aspek dalam keseluruhan maupun bagian–bagian permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model interaktif yang berlangsung terus menerus dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman, adapun tekniknya yaitu:

1. Reduksi data

 Reduksi data yaitu kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Reduksi data menunjukkan pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data yang terlihat dalam catatan tertulis dilapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting dan mengorganisasikan data dalam satu cara. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, sehingga lebih mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan.

2. Penyajian data

 Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Data yang telah tersusun akan memudahkan pembaca dalam memahami konsep penelitian.

3. Menarik kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel..

Dalam penelitian ini pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang berkaitan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data berlangsung. Dalam hal ini peneliti mengoreksi kembali hasil penelitian dengan catatan yang terdapat di lapangan selama penelitian dan setelah data tersebut sesuai dapat ditarik kesimpulan dari setiap item yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Kota Bukittinggi

a. Sejarah Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi semula merupakan pasar (pekan) bagi masyarakat Agam Tuo. Setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan Kaum Padri. dan kota Bukittinggi sebelumnya bernama nagari kurai limo jorong. Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng di salah satu bukit yang terdapat di dalam kota ini. Tempat ini dikenal sebagai benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada di wilayah jajahannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah stadsgemeente (kota), dan juga berfungsi sebagai ibu kota *Afdeeling Padangsche Bovenlanden* dan *Onderafdeeling Oud Agam*.

Pada masa pendudukan Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatra, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke-25 Kempetai, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Kemudian kota ini berganti nama dari *Stadsgemeente Fort de Kock* menjadi *Bukittinggi Si Yaku Sho* yang daerahnya diperluas dengan

memasukkan nagari-nagari sekitarnya seperti Sianok Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukit Batabuah. Sekarang nagari-nagari tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Agam.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatra, dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan. Kemudian Bukittinggi juga ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan kota berdasarkan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatra Nomor 391 tanggal 9 Juni 1947.

Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan, ketika pada tanggal 19 Desember 1948 kota ini ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Di kemudian hari, peristiwa ini ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006.

Selanjutnya Kota Bukittinggi menjadi kota besar berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatra Tengah masa itu, yang meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau sekarang.

Dalam rangka perluasan wilayah kota, pada tahun 1999 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 yang isinya menggabungkan nagari-nagari di sekitar Bukittinggi ke dalam wilayah kota.

Nagari-nagari tersebut yaitu Cingkariang, Gaduik, Sianok Anam Suku, Guguak Tabek Sarojo, Ampang Gadang, Ladang Laweh, Pakan Sinayan, Kubang Putiah, Pasia, Kapau, Batu Taba, dan Koto Gadang. Namun, sebagian masyarakat Kabupaten Agam menolak untuk bergabung dengan Bukittinggi sehingga, peraturan tersebut hingga saat ini belum dapat dilaksanakan.

Pemerintah Kota menetapkan hari jadi Kota Bukittinggi pada tanggal 22 Desember 1784.

b. Visi dan Misi Kota Bukittinggi

1) Visi Kota Bukittinggi

Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

2) Misi Kota Bukittinggi

a) "HEBAT" Dalam Sektor Ekonomi Kerakyatan.

b) "HEBAT" Dalam Sektor Pendidikan.

c) "HEBAT" Dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan.

d) "HEBAT" Dalam Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga.

e) "HEBAT" Dalam Tata Kelola Pemerintahan.

f) "HEBAT" Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan.

g) "HEBAT" Dalam Sektor Bidang Pertanian.

h) Humanis; Enterpreneur; Bijak; Agamais/Adil; Tauladan

c. Keadaan geografis

Kota Bukittinggi terletak pada posisi 100°20’ - 100°25’ Bujur Timur dan 00°16’ - 00°16’ Lintang Selatan.

Kota Bukittinggi terletak di ketinggian antara 756 – 960 m diatas permukaan laut. Kemiringan wilayah Kota Bukittinggi sangat bervariasi dan dapat dibagi mejadi topografi yang relatif datar, berbukit – bukit dan terjal. Wilayah Ngarai Sianok (15,38%), daerah perbukitan (9,64%) berada di sekitar ngarai, Gulai Bancah, Campago Ipuh, Campago Guguak Bulek, Benteng Pasar Atas, serta Kubu Tanjung. Topografi datar (74,98%) sebagian besar berada di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bagian barat, Guguk Panjang bagian barat dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian tengah dan timur.

Kondisi alam Kota Bukittinggi sebagian besar berupa perbukitan dengan lapisan *Tuff* dari lereng Gunung Merapi sehingga tanahnya subur, namun dengan daerah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian masih sedikit. Hal ini dikarenakan sebagian besar luas daerah banyak dipergunakan untuk permukiman penduduk, hotel, dan pasar. Lokasi pasar terluas berada di Kecamatan Guguk Panjang yaitu Pasar Simpang Aur Kuning, Pasar Atas, dan Pasar Bawah.

Berdasarkan kemampuan umum morfologinya, Kota Bukittinggi dan sekitarnya dapat dibedakan menjadi 4 (empat) satuan morfologi, yaitu:

1) Dataran Kemiringan antara 10 – 15% dengan ketinggian 865 – 920 m dpl. Penggunaan lahan umumnya untuk persawahan,

kebun/ladang dan permukiman, daerah yang dibentuk oleh endapan vulkanik muda berupa tufa apung

2) Relief Halus Kemiringan antara 10 – 15% dengan ketinggian 850 – 920 m dpl, yang umumnya dipergunakan untuk kebun/ladang belukar, permukiman dan persawahan. Daerah yang dibentuk oleh tufa apung dan sebagian oleh metamorf.
3) Relief Kasar Kemiringan lebih dari 60% dengan ketinggian antara 650 – 900 m dpl, medan yang cukup terjal yaitu berupa Ngarai Sianok.
4) Tubuh Gunung Merapi Kemiringan antara 10 – 20% dengan ketinggian 900m lebih dpl, dengan penggunaan lahan berupa semak/belukar, dan sebagian persawahan. Daerah yang sangat subur karena terbentuk dari hasil endapan Gunung Merapi dan Gunung Singgalang berupa lava.

Kota Bukittinggi termasuk kedalam daerah/kawasan rawan bencana berupa gempa bumi dan longsor karena dilewati oleh patahan tektonik bumi. Permukaan ranah Kota Bukittinggi tidak rata, bergelombang dan berbukit. Terdapat beberap sungai kesil, yaitu: Batang Tambuo si sebelah timur, Batang Sianok di sebelah barat.

d. Demografis Kota Bukittinggi

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi menurut data terakhir 98.505 orang dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,04 % dan kepadatan rata-rata 3.905 jiwa per-Km. Dengan semangat membangun masyarakat Bukittinggi yang cukup

menggembirakan, terbukti dengan meningkatnya kesejahteraan hidup yang umumnya bermata pencarian sebagai pedagang, pegawai, petani, pengusaha indusrti kecil dan kerajinan serta jasa-jasa lainnya, dengan income perkapita tahun 2002 Rp. 8.200.265,87 dari data sementara, diperkirakan sampai akhir 2004 mencapai Rp. 8.500.000,00.

Sebagian besar penduduk kota Bukittinggi beragama Islam sekitar 97,89 % dan selebihnya beragama Katolik, Protestan, Budha dan Hindu. Penduduk terpadat berdomisili di kecamatan Guguk Panjang, karena pusat perdagangan dan kegiatan lain sebagian besar berada di kecamatan tersebut dengan kepadatan rata-rata 5.531 jiwa.km.

2. Perkembangan wakaf uang di Kota Bukittinggi

Dalam pandangan ekonomi kontemporer uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, melainkan sebagai komoditas siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh karena itu, dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak dan berdaya guna. Karena itu, wakaf uang merupakan salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif dan memberikan solusi untuk menggerakan kemaslahatan dan pemberdayaan umat.

Pola berwakaf yang diaplikasikan masyarakat Kota Bukittinggi pada umumnya adalah harta wakaf tidak bergerka. Wakaf harta tidak bergerak yang paling sering menjadi objek wakaf adalah tanah. Seperti yang diungkapkan oleh

salah satu tokoh masyarakat, Inyiak Datuak Asa Dahulu dalam wawancaranya yaitu:

"*Wakaf adalah praktek memberikan harta atau benda kepada tujuan amal atau kebaikan umum dalam Islam. Di Kota Bukittinggi, praktek wakaf atas bendak tidak bergerak seperti tanah, masjid dan kendaraan masih cukup umum terjadi. Tanah seringkali diwakafkan untuk pembangunan masjid, sekolah atau sarana umum lainnya."*[60]

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*. Berdasarkan informasi pihak kemenag Bapak Beni bahwa awalnya wakaf uang secara administrasi dan regulasi baru dikelola oleh Kementrian Agama melalui inisiasi wakaf ASN, yang diungkapkan beliau dalam wawancaranya yaitu

"*Program wakaf uang ini merupakan program baru, dulunya sudah pernah dicoba tapi tidak efektif. Yang berjalan hanya satu kali setelah itu tidak dilakukan lagi. Pelaksanaan wakaf uang ini dulunya pernah dilakukan di kantor kemenag saja, hanya pejabat-pejabat yang melakukan wakaf uang hingga setelah itu dihentikan lagi dan tidak ada lagi sampai sekarang."*[61]

Dari wawancara tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya wakaf uang yang awalnya pernah dilaksanakan di Kemenag, sekarang tidak lagi dijalankan oleh pihak Kemenag. Untuk sekarang pelaksanaan wakaf uang belum bisa dijalankan karena belum adanya juknis dan edarannya.

[60] Wawancara dengan Bapak Inyiak Datuak Asa Dahulu, pada 10 Juli 2024
[61] Wawancara dengan Bapak Beni Arifandi pada tanggal 10 Juli 2024

Penerapan wakaf uang di Kota Buktinggi, umumnya bergantung pada beberapa faktor dan proses administratif yang kompleks. Adapun beberapa alasan mengapa pihak Kemenag mungkin belum menjalankan atau menerapkan wakaf uang ini, diantaranya:

a. Regulasi, karena Kemenag ini berada dalam naungan pemerintah pusat maka belum ada instruksi untuk melaksanakannya dan juga belum memiliki regulasi atau peraturan daerah yang memungkinkan wakaf uang secara langsung. Sebagaimana dalam wawancara peneliti dengan Pak Beni:

 "*Jika tidak ada aturan maka bisa dikatakan pungli nantinya. Karena pendistribusiannya juga tidak jelas kemana mau digunakan, jika dananya yang akan dihimpun nantinya tidak tahu uangnya mau dididstribusikan. Jika bersangkutan dengan instansi pemerintah maka semua prosedurnya harus jelas, mulai dari penghimpunan dana, penyalurannya dan bentuk bukti fisiknya*."

b. Kesadaran dan Pendidikan masyarakat. Implementasi wakaf uang juga memerlukan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan prosesnya. Mungkin perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai konsep wakaf uang.

c. Kajian dan persiapan hukum. Sebelum menerapkan wakaf uang, bisa jadi diperlukan kajian hukum dan persiapan administrasi yang matang untuk mengatasi potensi hambatan hukum atau administrasi dimasa depan.

d. Prioritas dan anggaran. Pelaksanaan wakaf uang belum menjadi prioritas utama dalam skala daerah Kota Bukittinggi.

Terkadang proses ini memerlukan waktu untuk disiapkan dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

3. Masalah pengembangan wakaf uang di Kota Bukittinggi

Pada masa saat sekarang ini, masyarakat masih belum kuat ilmunya tentang pemahaman wakaf uang, karena wakaf uang dirasa masih baru. Dan ini menjadi salah satu sumber utama masalah pengembangan wakaf uang. Ada banyak faktor sebenarnya yang menjadi masalah dalam pengembangan wakaf uang di Kota Bukittinggi. Dari beberapa wawancara dengan pihak MUI, Kemenag, salah satu tokoh masyarakat dan tenaga pendidik perguruan tinggi, peneliti dapat merangkumnya sebagai berikut :

a. Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi oleh pihak-pihak terkait. Memang dari segi pemerintahan, masih kurang dan lemahnya sosialisasi ke masyarakat mengenai wakaf uang. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pelaku utama tidak memahami konsep wakaf secara keseluruhan. Pengetahuan masyarakat dibatasi oleh paradigma lama yang mengatakan bahwa wakaf hanya untuk peribadahan semata. Sedangkan konsep wakaf adalah untuk kesejahteraan umat. Hal ini didukung oleh aturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa berwakaf tidak hanya untuk masjid, madrasah dan kuburan, namun harta benda wakaf

juga dapat berbentuk uang, logam mulia, surat berharga dan lainnya. Pemahaman ini yang masih sangat kurang di masyarakat, sehingga pengelolaan aset wakaf menjadi wakaf produktif sangat terbatas dan tidak berdampak pada perekonomian. Kegiatan ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf uang sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan pembangunan keagamaan. Misalnya di dunia perbankan, Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yaitu calon daripada nasabah atau calon yang memberi wakaf (muwakif) karena masyarakat kita masih sangat sedikit pengetahuannya sementara yang mengelola wakaf tunai ini biasanya dunia perbankan. Walaupun sekarang juga ada pengembangan yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga di dunia pendidikan yang ditunjuk oleh badan untuk pengelolaan wakaf tunai. Itu adalah kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak-pihak terkait atau pihak-pihak tertentu. Selain itu, da'i atau mubaligh sebagai ujung tombak informasi masyarakat memiliki keterbatasan dalam menyampaikan informasi terkait wakaf kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak da'i dan mubaligh tidak tertarik menyampaikan materi wakaf apalagi tentang wakaf uang karena masyarakat pun tidak terlalu tertarik dengan hal tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Harfandi dalam wawancaranya:

"*Ini tidak terlepas dari peranan mubaligh para da'I untuk menyampaikan ke jamaah mengenai wakaf tunai ini. Karena ditengah-*

tengah masyarakat itu da'I atau para mubaligh merupakan ujung tombak untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat kita terkhusunya di bidang agama. Kalau diserahkan kepada dunia pendidikan, karena dunia pendidikan terikat dengan masalah kurikulum mungkin hanya sebatas mahasiswa atau peserta didik yang bisa mengetahuinya. Karena erat kaitannya dengan masalah masyarakat tidak terlepas dari peranan mubaligh, para da/I atau para pemuka masayarakat untuk mempromosikannya atau mensosialisasikannya."[62]

b. Pemahaman masyarakat. Masyarakat mungkin tidak mendapatkan pendidikan atau informasi yang memadai tentang konsep wakaf uang. Jika tidak ada upaya yang cukup untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan prosedur wakaf uang, mereka mungkin tidak memahami betul bagaimana wakaf uang dapat dilakukan dan manfaatnya bagi masyarakat. Didunia Pendidikan juga perlu dilakukan pemahaman tentang wakaf uang ini, sebagimana wawancara dengan Bapak Harfandi selaku dosen FEBI UIN Bukittinggi :

"*Di dunia pendidikan seperti sekolah atau lembaga pendidikan ini, pengetahuan tentang wakaf tunai ini juga masih kurang, masih belum bisa diperoleh oleh mahasiswa karena sehubungan dengan mata kuliah yang fokusnya berbicara wakaf tunai. Mungkin barangkali tidak*

[62] Wawancara dengan Bapak Harfandi pada tanggal 11 Juli 2024.

ada mata kuliah yang khusus untuk hal itu. Cuma mata kuliah kita ada yang mengenai perwakafan yang sifatnya syariah dan paparan hukum."[63]

c. Regulasi. Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa belum adanya aturan yang datangnya dari pusat menjadikan wakaf uang ini belum berkembang di Kota Bukittinggi. Penting adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung ini untuk mendorong penggunaan dan pengelolaan wakaf uang secara efektif. Jika belum ada peraturan yang mendukung atau mungkin regulasi yang ada masih kurang jelas, hal ini yang menjadi salah satu hambatannya.

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas diperlukan solusi berupa strategi yang bisa mengatasi masalah tersebut. Walaupun wakaf uang belum berkembang seperti semestinya pihak-pihak terkait bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan agar wakaf uang berkembang dan perekonomian maju.

Jika wakaf uang nantinya dikembangkan di Kota Bukittinggi, mungkin ada beberapa strategi efektif yang bersifat rencana, diantaranya:

a. Sosialisasi Melalui Acara Komunitas: Kemenag dapat mengadakan acara komunitas seperti diskusi kelompok, ceramah agama, atau pengajian yang mengangkat tema wakaf uang. Acara seperti ini dapat dilakukan di masjid-masjid, lembaga pendidikan, atau tempat-tempat umum lainnya untuk mencapai khalayak yang lebih luas.

[63] Wawancara dengan Bapak Harfandi pada tanggal 11 Juli 2024

b. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Lokal: Kemenag bisa bekerja sama dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga keuangan syariah di Kota Bukittinggi untuk mengedukasi masyarakat tentang wakaf uang. Kolaborasi ini dapat meningkatkan akseptabilitas dan pemahaman tentang konsep serta manfaat dari wakaf uang.
c. Penggunaan Media Komunikasi: Memanfaatkan media massa seperti radio lokal, televisi, dan surat kabar untuk menyebarkan informasi tentang wakaf uang. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga bisa menjadi alat yang efektif untuk mencapai generasi muda dan komunitas online.
d. Pelatihan dan Workshop: Mengadakan pelatihan dan workshop khusus bagi pengurus masjid, pengelola yayasan, dan masyarakat umum tentang pengelolaan dana wakaf uang. Dalam pelatihan ini, dapat dibahas secara rinci mengenai prosedur administrasi, hukum Islam terkait, serta manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf uang.
e. Publikasi Materi Edukasi: Menerbitkan dan mendistribusikan materi edukasi seperti brosur dan buku panduan yang menjelaskan tentang wakaf uang. Materi ini dapat disebarkan secara gratis di kantor Kemenag, masjid-masjid, pusat kegiatan masyarakat, dan tempat-tempat umum lainnya.

f. Kampanye Kesadaran Masyarakat: Menggelar kampanye secara periodik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf uang sebagai instrumen untuk pembangunan keagamaan dan kesejahteraan umat.

g. Monitoring dan Evaluasi: Penting untuk melakukan monitoring terhadap efektivitas dari kegiatan-kegiatan edukasi yang dilakukan. Evaluasi secara berkala dapat membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam mengedukasi masyarakat tentang wakaf uang.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini secara terencana dan berkelanjutan, Kemenag dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan wakaf uang di Kota Bukittinggi.[64]

B. Pembahasan

1. Urgensi wakaf uang di Kota Bukittinggi

Melihat potensi yang cukup besar di Kota Bukittinggi dalam menjalankan wakaf uang, menjadikan wakaf uang sebagai sesuatu yang penting. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Beni dalam wawancara ;

"*Untuk pengelolaan wakaf uang itu pemahaman masyarakat lebih banyak ke wakaf berbentuk fisik. Kalau wakaf uang rasanya mereka yang berwakaf agak meragukan manfaat dari wakaf tersebut. Karena masyarakat*

[64] Wawancara dengan Bapak Beni pada tanggal 10 Juli 2024

lebih paham ke berzakat, kalau zakat bisa diimplementasikan untuk kesejahteraan umat, sebaliknya untuk wakaf penggunaannya terbatas. Namun jika dilihat dari kondisi penduduk Kota Bukittinggi yang mayoritas beragama Islam, dimana wakaf sebagai bagian dari amal ibadah sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Ini dapat menjadi landasan kuat untuk membangun kesadaran dan kultur wakaf dimasyarakat. Kehadiran masjidmasjid dan lembaga keagamaan lainnya di Kota Bukittinggi menjadi potensi besar untuk mendorong praktik wakaf uang. Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial dapat menjadi tempat yang ideal untuk mengedukasi dan menggalang dukungan masyarakat dalam melakukan wakaf uang. Potensi ekonomi dan sosial masyarakat Kota Bukittinggi juga menjadi faktor penting dalam menentukan potensi wakaf uang. Masyarakat yang ekonominya stabil atau meningkat cenderung lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf, baik sebagai wakif (pemberi wakaf) maupun mustahiq (penerima manfaat wakaf). Dengan memanfaatkan potensi-potensi ini secara optimal dan dengan dukungan dari berbagai pihak terkait, wakaf uang di Kota Bukittinggi memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pembangunan lokal secara keseluruhan."[65]

Urgensi wakaf uang di Kota Bukittinggi, yang merupakan salah satu kota penting di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, sangat besar. Berikut adalah beberapa alasan mengapa wakaf uang penting di kota ini:

[65] Wawancara dengan Pak Beni Arifandi pada tanggal 10 Juli 2024

a. Pembangunan Infrastruktur Sosial: Bukittinggi, seperti banyak kota lainnya, memerlukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum. Wakaf uang dapat memberikan dukungan finansial untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.
b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Dana wakaf uang dapat digunakan untuk mendukung usaha mikro dan kecil, pelatihan keterampilan, dan program-program pemberdayaan ekonomi lainnya. Ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.
c. Edukasi dan Kesehatan: Dengan wakaf uang, dapat dibangun atau didukung fasilitas pendidikan seperti sekolah dan madrasah, serta fasilitas kesehatan seperti klinik dan rumah sakit. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat Bukittinggi.
d. Penyelesaian Masalah Sosial: Bukittinggi, seperti kota lainnya, mungkin menghadapi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dana wakaf uang dapat digunakan untuk program-program sosial yang membantu mengatasi masalah-masalah ini, seperti bantuan untuk keluarga kurang mampu, program-program pelatihan, dan bantuan kemanusiaan.
e. Pengembangan Pariwisata: Bukittinggi memiliki potensi pariwisata yang besar dengan berbagai objek wisata. Wakaf uang dapat digunakan untuk

mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, yang dapat membawa manfaat ekonomi bagi kota dan masyarakat lokal.

f. Peningkatan Kualitas Hidup: Investasi dalam berbagai sektor melalui wakaf uang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih baik ke layanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan umum.

g. Memperkuat Ikatan Sosial dan Spiritualitas: Wakaf uang juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan ikatan sosial dan spiritual di masyarakat. Dengan berpartisipasi dalam wakaf, masyarakat dapat merasakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial, serta mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah SWT.

h. Dukungan untuk Proyek Berkelanjutan: Dengan adanya wakaf uang, proyek-proyek yang bersifat berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dapat lebih mudah didanai dan dikelola.

Dengan memanfaatkan wakaf uang secara efektif, Bukittinggi dapat menghadapi tantangan-tantangan pembangunan dan sosial dengan lebih baik, serta menciptakan dampak positif yang luas bagi masyarakatnya. Hal ini memerlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam wakaf uang.

2. Analisis SWOT terhadap Strategi Sosialisasi Wakaf Uang di Kota Bukittinggi

Untuk mengetahui bagaimana analisis SWOT yang digunakan untuk melakukan strategi sosialisasi wakaf uang di Kota Bukittinggi yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Adapun analisis SWOT ini yaitu sebagai berikut:

a) Kekuatan (*Strenght*)

1) Kemudahan dalam berwakaf

Wakaf uang merupakan amalan wakaf yang paling mudah dan bisa dilakukan siapa saja. Calon wakif juga tidak perlu harus punya harta benda seperti tanah atau bangunan. Dengan uang saja mereka sudah bisa berwakaf.

2) Meningkatnya kreativitas nazir/Lembaga terhadap wakaf uang

Meningkatnya kreatifitas nazhir/lembaga dapat membawa dampak positif dalam pengelolaan dana wakaf, kreatifitas dapat menginspirasi inovasi dalam strategi pengelolaan dana wakaf, meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan wakaf, dan memberikan dampak positif yang lebih besar kepada masyarakat. Meningkatnya kreatifitas nazhir/lembaga tidak hanya membantu pengelolaan wakaf menjadi lebih inovatif, tetapi juga dapat meningkatkan daya tarik dan partisipasi masyarakat dalam program wakaf. Kreatifitas dapat menjadi pendorong utama untuk

memberikan dampak positif yang lebih besar dalam upaya kebaikan.

3) Proses pengumpulan dana wakaf uang yang relatif cepat

Pengumpulan dana wakaf uang yang relatif cepat mengacu pada usaha untuk menghimpun dana wakaf dari masyarakat dengan waktu yang lebih singkat. Hal ini untuk mencapai target pengumpulan dana dengan efisien dan efektif dalam waktu yang lebih singkat.

b) Kelemahan (*Weakness*)

Berdasarakan hasil wawancara terdapat kelemahan yang dimiliki terhadap pelaksanaan wakaf uang di Kota Bukittinggi, yaitu:

1) Kurangnya sosialisasi mengenai wakaf uang

Sosialisasi merupakan unsur yang penting dilakukan, karena dari situlah masyarakat akan tertarik dengan wakaf uang. Memang baik dari segi pemerintahan, masih kurang dan lemah sosialisasi ke masyarakat tentang wakaf uang.

2) Kurangnya literasi dan pemahaman

Masyarakat mungkin kurang familiar dengan konsep dan manfaat wakaf uang. Sosialisasi yang kurang bisa membuat masyarakat tidak mengerti bagaimana mereka bisa berpartisipasi dan manfaat yang bisa didapatkan dari wakaf uang.

3) Belum terpenuhinya SDM yang professional

Jika lembaga wakaf uang mengalami kurangnya sumber daya manusia yang profesional dapat menjadi hambatan serius dalam pengelolaan dan pengembangan program wakaf. SDM yang kompeten sangat penting untuk memastikan keberlanjutan, keefektifan dan keberhasilan program wakaf. Kurangnya SDM yang profesional sehingga menjadikan pengelolaan wakaf uang di Kota Bukittinggi belum optimal, terlihat dari banyaknya tanah wakaf yang terbengkalai belum dapat di produktifkan.

c) Peluang (*opportunity*)

Berdasarkan hasil wawancara terdapat peluang yang dimiliki terhadap wakaf uang di Kota Bukittinggi yaitu:

1) Fatwa MUI dan regulasi pemerintah

Adanya fatwa MUI dan UU yang mengatur tentang wakaf uang bisa menjadi landasan hukum dan pedoman spiritual yang kuat bagi masyarakat Muslim di Indonesia, memperkuat peran wakaf uang dalam membangun kesejahteraan umat dan masyarakat secara luas.

2) Potensi mayoritas penduduk Kota Bukittinggi beragama Islam

Potensi wakaf uang di Kota Bukittinggi, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sangat besar dan dapat memberikan berbagai manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan.

3) Pengembangan wakaf uang yang lebih produktif

Adanya pengembangan wakaf uang untuk hal yang lebih produktif akan membawa kemaslahatan bagi umat. Sehingga harta yang

diwakafkan bisa dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana mestinya

d) Ancaman (*Threath*)

Ancaman terhadap strategi wakaf uang di Kota Bukittinggi diantaranya yaitu:

1) Minat dan pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang wakaf uang

Minat masyarakat terkait wakaf masih rendah sehingga mengharuskan pihak-pihak untuk bekerja lebih maksimal lagi utamanya dalam mensosialisasikan terkait wakaf dan keutamaannya.

2) Kepercayaan masyarakat

Seringkali kurangnya kepercayaan juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang konsep dan manfaat wakaf uang. Penting untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat tentang hukum-hukum Islam terkait wakaf uang, serta contoh-contoh sukses dari penggunaan dana wakaf uang yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dari analisis SWOT yang digambarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam melaksanakan wakaf uang di kota Bukittinggi. Solusi yang ditawarkan yaitu melaksanakan sosialisasi-sosialisasi tentang wakaf uang agar wakaf uang dapat berjalan seperti semestinya.

Untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menentukan kebijakan strategi sosialisasi wakaf uang melalui matriks SWOT yang bisa menentukan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Berdasarkan matriks SWOT Fredy Rangkuti maka diperoleh hasil analisis SWOT, sebagai berikut:

Tabel 4.1

Hasil Analisis Matrix IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*)

No.	Faktor Strategi Internal	Bobot	Peringkat	Total
	Kekuatan			
1.	Kemudahan dalam berwakaf	0,19	4	0,76
2.	Meningkatnya kreativitas nazir/Lembaga terhadap program wakaf uang	0,12	3	0,36
3.	Proses pengumpulan dana wakaf uang relative cepat	0,19	3	0,57
	Sub total	**0,5**		**1,69**
	Kelemahan			
1.	Kurangnya sosialisasi mengenai wakaf uang	0,19	3	0,57
2.	Kurangnya literasi dan pemahaman tentang wakaf uang	0,19	3	0,57

3.	Belum terpenuhi SDM yang professional	0,12	2	0,24
	Sub Total	**0,5**		**1,38**
	TOTAL	**1**		**3,07**

Sumber: penelitian lapangan (data diolah) Juli 2024

Keterangan:

Pemberian bobot yaitu berdasarkan kepada 0-05 : sangat tidak setuju, 0,05-0,10 : tidak setuju, 0,10-0,15, netral : 0,15-0,20, setuju : 0,20-0,25 : sangat setuju. Jadi pemberian bobot yang dilakukan baik bagian internal maupun eksternal harus berjumlah 1,0 atau 100%.

Dalam menentukan peringkat diberikan point 4 yaitu 4 (sangat penting), 3 (penting), 2 (cukup penting), 1 (tidak penting). Secara keseluruhan nilai skor merupakan hasil kali bobot dengan rating yang akan memberikan besaran jumlah total pada keempat faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Berdasarkan dari hasil analisis matriks IFAS pada tabel 4.1 dapat disimpulkan dari total skor yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Jika dilihat dari total nilai skor bobot skornya 3,07. hal ini menggambarkan bobot skor dari kekuatan adalah 0,5, sementara bobot dari kelemahan adalah 0,5.

Tabel 4.2

Hasil analisis matrik EFAS (*Eksternal Factors Analysis Summary*)

No.	Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Peringkat	Total
	Peluang			
1.	Fatwa MUI dan regulasi pemerintah	0,27	4	1,08
2.	Potensi mayoritas penduduk beragama Islam	0,18	4	0,72
3.	Pengembangan wakaf uang yang lebih produktif	0,10	3	0,3
	Sub total	**0,55**		**2,1**
	Ancaman			
1.	Minat dan pemahaman masyarakat	0,27	3	0,81
2.	Kepercayaan masyarakat	0,18	3	0,54
	Sub Total	**0,45**		**1,35**
	TOTAL			**3,45**

Sumber : penelitian lapangan (data diolah) Juli 2024

Keterangan:

Pemberian bobot yaitu berdasarkan kepada 0-05 : sangat tidak setuju, 0,05-0,10 : tidak setuju, 0,10-0,15, netral : 0,15-0,20, setuju : 0,20-0,25

: sangat setuju. Jadi pemberian bobot yang dilakukan baik bagian internal maupun eksternal harus berjumlah 1,0 atau 100%.

Dalam menentukan peringkat diberikan point 4 yaitu 4 (sangat penting), 3 (penting), 2 (cukup penting), 1 (tidak penting). Secara keseluruhan nilai skor merupakan hasil kali bobot dengan rating yang akan memberikan besaran jumlah total pada keempat faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Berdasarkan dari hasil analisis matriks EFAS pada tabel 4.2 dapat disimpulkan dari total skor yang terdiri dari peluang dan ancaman. Jika dilihat dari total nilai skor bobot skornya 3,45. hal ini menggambarkan bobot skor dari peluang adalah 2,1, sementara bobot dari ancaman adalah 1,35.

Jadi,berdasarkan dari hasil analisis matriks IFAS dan EFAS maka dapat diketahui bahwa untuk faktor IFAS nilainya sebesar 3,07. Sedangkan untuk faktor EFAS nilainya sebesar 3,45. Nilai total skor untuk masing-masing faktor dapat dirinci yaitu: Strenght 1,69, Weakness 1,38, Opportunitites 2,1 dan Threats 1,35. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai *Strenght* (kekuatan) diatas nilai *Weakness* (kelemahan) selisih 0,31 dan nilai *Opportunity* (peluang) dan *Threats* (ancaman) selisih 0,75. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3

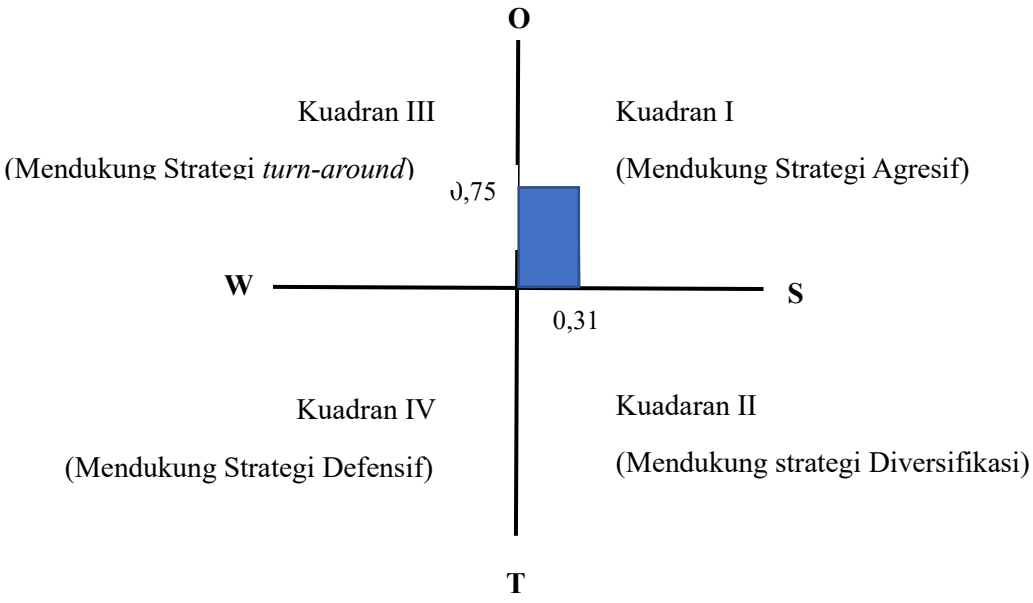
Selisih Nilai IFAS dan EFAS

IFAS	S-W	1,69-1,38	0,31
EFAS	O-T	2,1-1,35	0,75
Total			1,06

Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal dengan faktor internal. Berdasarkan hasil dari matriks IFAS dan EFAS diatas maka matriks SWOT penerapan strategi sosialisasi wakaf uang di Kota Bukittinggi dapat dilihat melalui diagram analisis SWOT berikut ini.

Gambar 4.1

Diagram Analisis SWOT



Keterangan:

a. Kuadran I, merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Karena memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

b. Kuadran 2, meskipun menghadapi berbagai ancaman, namun ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).
c. Kuadran 3, perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Kondisi bisnis pada kuadran 3 ini mirip dengan *question mark* pada BCG matrik. Fokus strategi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih. Misalnya, *Apple* menggunakan stratregi peninjauan kembali teknologi yang dipergunakan dengan cara menawarkan produk-produk baru dalam industri *microcomputer*.
d. Kuadran 4, merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.[66]

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa analisis SWOT penerapan strategi sosialisasi wakaf uang di Kota Bukittinggi berada pada kuadran *growth* yaitu kuadaran I, dimana kuadran ini sangat menguntungkan Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*), dengan penerapan GOS tersebut penerapan strategi sosialisasi wakaf uang di Kota Bukittinggi dapat memakasimalkan kekuatan yang dimiliki untuk merebut berbagai peluang yang

[66] Freddy Rangkuti, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT* …, hlm. 20.

begitu besar. Sehingga memungkinkan sosialisasi wakaf uang terus dilakukan melalui kekuatan dan peluang yang ada.

Tabel 4.4

Total Skor Bobot Matriks SWOT

IFAS / EFAS	Kekuatan (*Strenght*)	Kelemahan (*Weakness*)
Peluang (*Opportunity*)	Strategi SO = 1,69 + 2,1 = 3,79	Strategi WO = 1,38 + 2,1 = 3,48
Ancaman (*Threats*)	Strategi ST = 1,69 + 1,35 = 3,04	Strategi WT = 1,38 + 1,35 = 2,73

Sumber: olah data wawancara

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan + peluang (SO) =3,79 , kelemahan + peluang (WO) = 3,48 , kekuatan + ancaman (ST) = 3,04 , kelemahan + ancaman (WT) = 2,73. Sehingga dalam perencanaan strategi yang tepat untuk mensosialisasikan wakaf uang di Kota Bukittinggi adalah

memanfaatkan strategi SO yang nilainya 3,79 kemudian WO, ST, dan terakhir WT.

Dalam matriks SWOT dapat disusun4 strategi utama yaitu SO, WO, ST dan WT. Masing-masing strategi ini memiliki karakteristik sendiri dan dalam implementasinya dilaksanakan secara Bersama-sama dan saling mendukung satu sama lain.

a) Strategi SO

 Dengan menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk Memanfaatkan peluang.

b) Strategi WO

 Dengan menciptakan Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.

c) Strategi ST

 Dengan menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.

d) Strategi WT

 Dengan menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Untuk mempermudah menganalisa SWOT maka digunakanlah matriks berupa tabel yang digunakan dalam mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*). Dengan adanya kombinasi dimana kekuatan bertemu peluang dan ancaman adalah

keadaan yang sangat dihindari, sehingga dapat dimasukkan dalam matriks berikut:

Tabel 4.5

Analisa matriks SWOT

IFAS / EFAS	*STRENGHT* (S)	*WEAKNESS* (W)
	1. Kemudahan dalam berwakaf 2. Meningkatnya kreativitas nazir/Lembaga terhadap program wakaf uang 3. Proses pengumpulan dana wakaf uang relative cepat	1. Kurangnya sosialisasi mengenai wakaf uang 2. Kurangnya literasi dan pemahaman tentang wakaf uang 3. Belum terpenuhinya SDM yang professional
OPPORTUNITY (O)	Strategi SO	Strategi WO
1. Adanya fatwa MUI dan regulasi pemerintah	1. Sosialisasi kemasyrakat tentang adanya wakaf uang	1. Melakukan promosi melalui sosial media

2. Potensi mayoritas masyarakat beragam Islam 3. Pengembangan wakaf uang yang lebih bersifat produktif	2. Mempromosikan fatwa DSN MUI tentang wakaf uang 3. Meningkatkan dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk semakin mengedukasi masyarakat tentang Wakaf uang. 4. Memaksimalkan potensi kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi dan literasi tentang wakaf uang.	dengan mengikuti kemajuan teknologi agar wakaf tunai lebih dikenal dalam masyarakat 2. Memperbaiki kualitas SDM dengan melakukan Pendidikan dan pelatihan melalui kegiatan-kegiatan lembaga 3.
THREATS (T)	Strategi ST	Strategi WT

1. Kurangnya minat dan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang 2. Kepercayaan masyarakat yang kurang dengan pengelolaan wakaf uang	1. Membuat seminar yang bekerjasama dengan Kemenag atau MUI mengenai wakaf uang 2. Meningkatkan manfaat harta wakaf uang dengan cara membantu dan menjaga kapasitas dan profesionalitas lembaga dan pemerintah	1. Meningkatkan edukasi tentang wakaf uang kepada masyarakat dengan mencetak sarana-sarana publikasi seperti flayer dan pamphlet, juga berupa postingan di media sosial. 2. Adanya transparasi wakaf uang dari Lembaga

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa strategi SO didapat dari kekuatan yang dimiliki dalam mensosialisasikan wakaf uang di Kota Bukittinggi untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya untuk kemajuan perkembangan wakaf uang di Kota Bukittinggi. Kemudian strategi ST merupakan strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi berbagai ancaman yang ada. Selanjutnya strategi WO merupakan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang

ada. Dan yang terakhir adalah strategi WT yang merupakan startegi yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman yang datang.

3. Strategi Sosialisasi Wakaf Uang di Kota Bukittinggi

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan diatas maka strategi sosialisasi agar wakaf uang terus berkembang di Kota Bukittinggi dapat menggunakan nilai bobot skor tertinggi yaitu strategi S-O sebagai berikut:

a. Sosialisasi kemasyarakat tentang adanya wakaf uang

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi tentang wakaf uang adalah langkah penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat dari wakaf uang, serta mendorong partisipasi dalam program ini. Jadi pihak-pihak terkait, baik itu Lembaga perbankan, Kemenag maupun MUI dapat mengadakan sosialisasi dengan memperkenalkan wakaf uang melalui event seminar atau workshop. Selain itu penyampaian informasi oleh para *da'I* atau *mubaligh* juga berperan penting dalam pengembangan wakaf uang, misalnya dalam ceramah-ceramah agama.

b. Mempromosikan fatwa DSN-MUI tentang wakaf uang

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang wakaf uang memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan memandu

praktik wakaf uang di Indonesia. Secara keseluruhan, fatwa DSN tentang wakaf uang memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa praktik wakaf uang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dengan adanya fatwa yang jelas dan resmi dari DSN, masyarakat merasa lebih yakin untuk berpartisipasi dalam wakaf uang. Kepastian ini penting untuk membangun kepercayaan dan motivasi untuk berwakaf. Fatwa DSN dapat digunakan sebagai alat sosialisasi yang sah dan diakui secara luas, menjelaskan kepada masyarakat tentang prinsip dan manfaat wakaf uang.

c. Meningkatkan dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk semakin mengedukasi masyarakat tentang wakaf uang.

 Untuk meningkatkan dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mengedukasi masyarakat tentang wakaf uang, bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai platform dan alat digital yang tersedia. Dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi secara efektif, Anda dapat mengedukasi masyarakat tentang wakaf uang dengan cara yang menarik, interaktif, dan mudah diakses.

d. Memaksimalkan potensi Kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi dan literasi tentang wakaf uang.

 Memaksimalkan potensi kerjasama dengan berbagai pihak untuk sosialisasi dan literasi tentang wakaf uang dapat memperluas jangkauan dan dampak dari inisiatif edukasi ini. Seperti Kementerian Agama untuk

terus mendukung dan menyebarluaskan informasi tentang wakaf uang. Bekerjasama dalam pembuatan regulasi atau kebijakan yang mendukung wakaf uang. Didunia perbankan juga, karena wakaf uang yang dalam bentuk tabungan deposito. Dimana nantinya manfaat dari deposito ini adalah bagi hasil, bagi hasil inilah yang diserahkan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Berbicara masalah prospek pengemabngan kedepan, dilihat sejauh mana juga kemampuan dari dunia perbankan dalam mengelola wakaf ini dan sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa perkembangan wakaf uang di Kota Bukittinggi belum begitu terlaksa. Pada awalnya hanya pejabat di kantor Kemenag yang menjalankan dan sampai hari ini tidak dilaksanakan lagi. Hal ini terkait dengan juknis dan edaran pelaksanaannya belum ada dari pusat. Namun, mungkin dunia perbankan telah menjalankan kegiatan ini. Yang menjadi masalahnya sekarang adalah pemahaman masyarakat tentang wakaf yang hanya seputar harta benda wakaf yang berupa benda tidak bergerak, seperti tanah. Masyarakat belum memahami betul seputaran konsep wakaf uang, maka dari itu diperlukan strategi agar wakaf uang ini tetap berkembang di kalangan masyarakat Kota Bukittinggi.

Setelah dianalisis dengan SWOT pada strategi sosialisasi wakaf uang menghasilkan bahwa Faktor internal kekuatan memiliki skor nilai lebih besar dibandingkan skor nilai kelemahan. Sedangkan faktor eksternal yang mencakup peluang dan ancaman dengan skor nilai peluang lebih besar dari pada skor ancaman. Maka dalam hal ini strategi untuk pengembangan wakaf uang pada masyarakat Kota Bukittinggi yaitu adanya gandengan dari kekuatan dan peluang antara lain yaitu dengan melaksanakan sosialisasi kemasyarakat tentang adanya wakaf uang melalui mempromosikan fatwa DSN MUI tentang wakaf uang dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk

semakin mengedukasi masyarakat tentang wakaf uang. Oleh sebab itu posisi tersebut merupakan posisinya sangat menguntungkan dimana pelaksanaan wakaf uang di Kota Bukittinggi mempunyai kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin bisa dipertimbangkan dan dipergunakan oleh beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

 Diharapkan masyarakat dapat terus belajar sehingga dapat memahami perkembangan zaman modern ini. Terus tingkatkan literasi tentang perwakafan untuk meningkatkan perekonomian bagi negara.

2. Bagi pihak instansi terkait

 Bagi pihak instansi terkait seperti Kemenag maupun MUI diharapkan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan wakaf tunai sebagai terobosan baru yang dapat membantu mensejahterakan masyarakat.

3. Bagi peneliti selanjutnya, atas berbagai keterbatasan dalam penelitian ini. Penulis berharap agar memperluas cakupan penelitian berkenaan dengan wakaf tunai (uang) yang semakin gencar diperbincangkan demi membantu pembangunan umat, serta mendapatkan suatu model penelitian dengan berbagai analisis lainnya selain SWOT yang diperkuat oleh teori-teori bersangkutan dan memperbanyak referensi penelitian yang mampu

mendukung topik yang diteliti demi menghasilkan penelitian yang baik disamping bisa melihat analisis penerapan wakaf secara meyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Aladawiyah, Iklima. (2021). Analisis Keputusan Fatwa Komisi MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002 Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Pada Yayasan Berkah Sauyunan. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah. 552–55.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, terj: Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP*. Ciputat: Dompet Dhuafa Republika.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2018. *Sahih Bukhari Muslim, terj. Wasatiyyah Center for Literacy, Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir (PAAM) Jawa Barat*. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam. 2007. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Pedoman Pengelolaan Wakaf uang.* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2010. *Wakaf For Beginners*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kekembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bab I, pasal 215, ayat (1). Jakarta: 1991.

Djunaidi, Achmad. 2007. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemeberdayaan Zakat Departemen Agama RI.

Fauza, Nilna, (2015).”Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia”. *Universum: Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan*. 9(02): 161–71.

Ghofur, Anshori Abdul. 2006. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.

Hasan, Sudirman. 2011. *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, hukum Positif dan Manajemen*. Malang: UIN-Maliki Press.

Hery. 2018. Manajemen Strategik. Jakarta: Grasindo.

Hery. 2018. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Grasindo.

https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf_prop.php?_pid=WktGUzhRVEdUNndra0M3ZFdyQlNDUT09

Isfandiar, Ali Amin. 2008. "Tinjauan Fiqih Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia". *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*. 2 (1), 2008.

Kusnadi, Edi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta Timur : Ramayana Press dan STAIN.

Lubis, Suhrawardi K., dkk. 2010. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani. 2013. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mujieb, M. Abdul. 2002. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

PP NO 42 TAHUN 2006, Tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Rachmat. 2018. Manajemen Strategik. Bandung: Pustaka Setia.

Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT:Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT:Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Rozalinda. 2016. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers.

Rusli, Dodi Yarli, dkk.(2023). "Perkembangan Wakaf Uang di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren". *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. VOL: 7/NO: 01 Maret 2023.

Rusydiana, Aam S, dan Abrista Devi. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia. Al-Awqaf. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*. 10(2).

Sabiq, Sayyid. 2016. *Fiqih Sunah, Terj. Zaenal Mutaqim*. Bandung: Hilal.

Sahal, Anwar, dkk. (2020) "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Melakukan Wakaf Saham". *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*. Vol. 1. No. 1 (Mei 2020).

Said, Salmah dan Andi Muhammad Ali Amiruddin. (2019) "Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*. Vol. 3. No. 1 (April 2019).

Siagian, Sondang P. 2012. Manjemen Stratejik, cet. Ke-10. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.

Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 2. Jakarta: Kencana.

Suhrawardi, dkk. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sulistiani, Siska Lis. 2022. *Wakaf Uang: Pengelolaan dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Surakhman, Winarno. 1987. *Dasar dan Tekhnik Reaseach*. Bandung : Tarsito.

Sutaryo. 2004. *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Syahfitri, Desi. 2019. *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf dalam Produk PSIA (Prulink Syariah Investor Account) Asuransi Jiwa Syariah di PT Prudential Life Assurance Cabang Medan*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Asuransi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Tim Penyusun, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 2003. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI.

Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Wawancara dengan Bapak Beni Arifandi, Staf bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada tanggal 10 Juli 2024.

Wawancara dengan Bapak Harfandi, Dosen FEBI UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Wawancara dengan Bapak Inyiak Datuak Asa Dahulu, Penasehat KAN Nagari Tibo Baleh pada tanggal 10 Juli 2024.

Winardi. 2003. *Entrepreneur Dan Enterpreneurship*. Jakarta: Kencana.

Wira, Ahmad, dkk. 2021 . *Model Pengembangan Wakaf dan Strategi Implementasinya di Sumatera Barat*. Padang: Tim Riset FEBI UIN Imam Bonjol Padang.

Wira, Ahmad, dkk, 2021. *Model Pengembangan Wakaf dan Strategi Implementasinya di Sumatera Barat*. Tim Riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang.

Yarli, Dodi Rusli, M. Maulana Darsono, Aris Fauzin, Ahmad Hasan Ridwan, Atang Abdul Hakim. (2023) “Perkembangan Wakaf Uang di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan

Pesantren". *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. VOL: 7/NO: 01 Maret 2023.

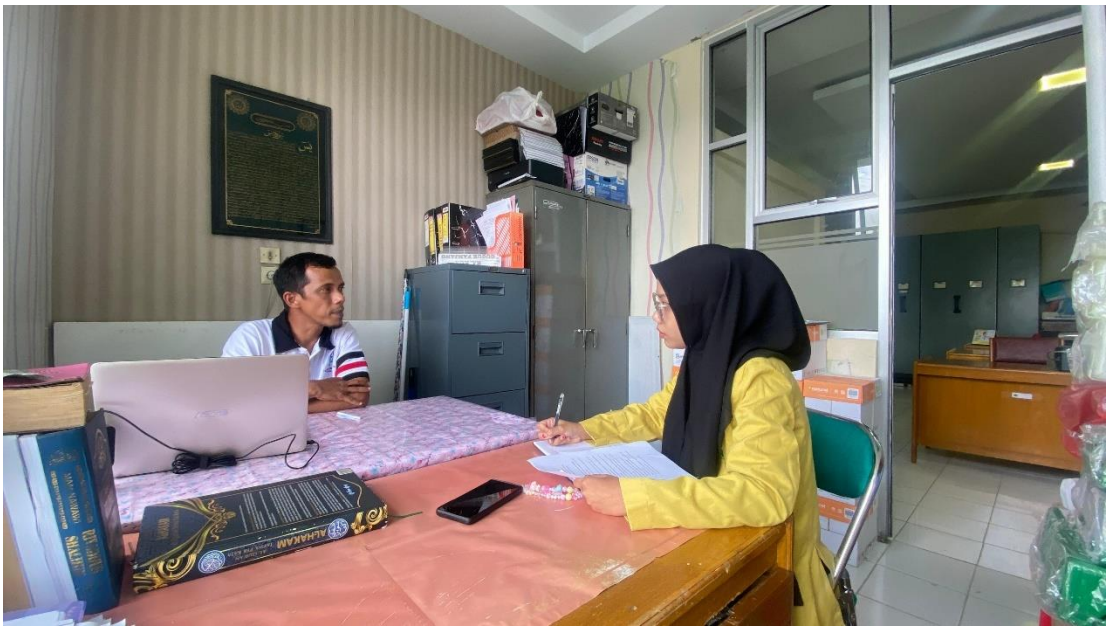
LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Harfandi, Dosen FEBI UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi



Wawancara dengan Bapak Amar Albar Antoni, Sekretaris MUI Bukittiggi



Wawancara dengan Staff Bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Bapak Beni Arifandi



Wawancara dengan, Inyiak Datuak Asa Dahulu, penasehat KAN Nagari Tigo Baleh